



**PUTUSAN**

Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Legal Standing (gugatan Organisasi) Perlindungan Konsumen antara:

1. Ketua yayasan, NIK.00177890104503xxx, Ketua Yayasan Xxxxx ;
2. Ketua yayasanI, NIK. xxx77890104503328, Sekretaris Yayasan Xxxxx, kedua-duanya bertindak untuk dan atas nama Pengugat (Yayasan Xxxxx,)pusat, Kabupaten Tegal tempat kedudukan Jl. Kutilang No. 2 Ds. Xxxxx Rt.04 Rw.01. Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal- Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

1. PT.Bank Xxxxx, tempat kedudukan Jl. Yos Sudarso, Xxxxx,Tegal berdasarkan surat Tugas dari Bank Xxxxx Jakarta yang teregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor HK.05/ 364/XI/2018/ PA.Slw tanggal 12 November 2018 kepada :

- 1) Tergugat I.1, alamat Xxxxx Rt.02 Rw.04 Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, DKI Jakarta, Kepala Bagian Hukum;
- 2) Tergugat I.2, alamat Pasarean RT.03 RW.02 Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, kabupaten Tegal, PJS Kancab Tegal;
- 3) Tergugat I.3, Xxxxx RT.12 RW. 11, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Jakaerta Timur, Kepala Bagian Pengelolaan Aset Khusus;
- 4) Tergugat I.4, Xxxxx RT.09 RW.02, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Jakarta Selatan, Kepala Seksi Hukum ;

Hal. 1 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Tergugat I.5, alamat Xxxxx, Rt. 06 Rw. 03, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. Tergugat II., tempat kedudukan Xxxxx, Xxxxx Kabupaten Tegal , berdasarkan surat kuasa khusus teregister pada kepaniteraan pengadilan agama slawi dengan nomor HK.05/ 380/VIII/2018/ PA.Slw tanggal 4 Agustus 2018 kepada advokat bernama : Muhammad Utsman, SH, Pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat di Xxxxx RT.06 RW.07 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa Substitusi terdaftar dengan nomor Hk.05/14/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 kepada Junely, SH, advokat beralamat di Xxxxx, Kabupaten Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. Badan Xxxxx Republik Indonesia, tempat kedudukan Xxxxx No.7 Procot Kec.Xxxxx Kab.Tegal berdasarkan Surat Tugas tanggal 09 Juli 2018 Nomor: 454/SP/600.13-33.28/VII/2018 kepada:

- 1) TERGUGAT III.1, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
- 2) TERGUGAT III.2, Aptnh, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan;
- 3) TERGUGAT III.3, A.Ptnh, Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

4. Kantor Xxxxx, tempat kedudukan Xxxxx Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-337/MK.1/2018 tanggal 14 Agustus 2018 memberikan tugas kepada Tergugat IV.1, Tergugat IV.2, Tergugat IV.3 dan Tergugat IV.4 teregister pada kepaniteraan pengadilan agama slawi dengan nomor HK.05/ ....VIII/2018/ PA.Slw tanggal ..... Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Hal. 2 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat V, tempat dan tanggal lahir Tegal, 06 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Xxxxx Rt.009 - Rw.xxx Kec. Xxxxx Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus teregister pada kepaniteraan pengadilan agama slawi dengan nomor HK.05/ 652/XII/2018/ PA.Slw tanggal 19 Desember 2018 kepada Guntoro Febrino Saguchie, SH, advokat beralamat Jl. Kepodang No. 2 Rt.xxx Rw. xxx Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2018 telah mengajukan gugatan legal standing perlindungan Konsumen terhadap sengketa Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 06 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan GUGATAN ini menggunakan GUGATAN LEGAL STANDING PERLINDUNGAN KONSUMEN maka Untuk dapat menyamakan persepsi PENGUGAT akan menerangkan apa yang dimaksud GUGATAN LEGAL STANDING PERLINDUNGAN KONSUMEN tersebut adalah sbb:

### I. GUGATAN LEGAL STANDING PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bahwa dalam perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia telah di kenal dengan sebutan **GUGATAN LEGAL STANDING/IUS STANDI** (Hak Gugat Organisasi), Pada prinsipnya istilah *standing* dapat diartikan secara luas yaitu akses "**orang perorangan atau kelompok / organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat**".

Hal. 3 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Legal standing, Standing tu Sue, Ius Standi, Locus Standi* dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Proceeding*) disederhanakan sebagai “hak gugat”. Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “**tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*poit d’interest point d’action*)**”.

Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).

Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh **suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan KONSUMEN atas pelanggaran hak-hak perlindungan konsumen**,

Adapun aturan yang mengatur LPKSM untuk dapat mengajukan GUGATAN sebagai Pihak PENGUGAT telah diatur dalam:

1. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal xxx ayat (1) huruf c UUPK
3. Surat Panitera Mahkamah Agung RI.No.770/PAN/HK.02/VII/2015 tertanggal 14 juli 2015 .

Yang dari ketiga-tiganya mengatur atas **hak LPKSM untuk menggugat**, Adapun Hak Untuk menggugat tersebut yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hal. 4 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berarti bahwa dalam perkara sengketa konsumen di Pengadilan, **“LPKSM hanya bisa memposisikan diri sebagai Penggugat bukan sebagai kuasa hukum / Advokat dari konsumen”** dan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal xxx ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan **“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”** yang memenuhi syarat, yaitu :

1. Lembaga Tersebut diakui oleh Pemerintah
2. Lembaga tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan
- 3 dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen; dan
4. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Untuk mengetahui kejelasan dari persyaratan tersebut dapat diketahui dari:

## 1. LEMBAGA TERSEBUT DIAKUI OLEH PEMERINTAH

Bahwa untuk dapat dikatakan diakui oleh Pemerintah hal tersebut diatur dalam:

- 1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam pasal 2 ayat (1).Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
- 2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran

Hal. 5 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam pasal 2 ayat

- (1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya.
- (2) Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.

Jadi menurut peraturan tersebut **untuk dapat diakui oleh pemerintah adalah Lembaga yang sudah menerima atau mendapatkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK).**

Adapun yang dimaksud lembaga dalam hal ini adalah **LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM)** yang mana di sebutkan dalam:

- 1). Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 9 menyebutkan **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah “lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”.**
- 2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pasal 1 angka 3 juga menyebutkan **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah “Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”.**
- 3). Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasal 1

Hal. 6 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angka 1 juga menyebutkan **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat** yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LPKSM adalah "**Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen**".

Jadi dari penjelasan tersebut diatas Lembaga yang dapat melakukan Perlindungan Konsumen adalah **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)** sedangkan untuk dapat diakui oleh pemerintah harus mempunyai **Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK)**.

## **2. LEMBAGA TERSEBUT BERBENTUK BADAN HUKUM / YAYASAN**

Bahwa Untuk dapat diketahui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tersebut BERBADAN HUKUM atau berbentuk YAYASAN dapat dilihat dari persyaratan dalam Pendaftaran yang mana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasal 7 ayat (1). Permohonan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilampiri dokumen - dokumen sebagai berikut :

a. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan :

- i. Copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat Pengesahan badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang;

Jadi menurut peraturan tersebut dapat dilihat dari Akta Notaris Pendirian Lembaga Tersebut apakah didalam isinya disebutkan :

*Hal. 7 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Berbentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan surat Pengesahan badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- 2). Berbentuk YAYASAN dan Surat Pengesahan badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Sehingga dapat diketahui apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tersebut adalah Lembaga yang Berbadan Hukum atau Berbentuk Yayasan.

3. **DALAM ANGGARAN DASARNYA MENYEBUTKAN DENGAN TEGAS TUJUAN DIDIRIKANNYA ORGANISASI TERSEBUT ADALAH UNTUK KEPERLUAN PERLINDUNGAN KOSUMEN**

Untuk dapat diketahui apakah didalam anggaran dasarnya disebutkan tujuan Lembaga tersebut bertujuan untuk memberikan Perlindungan Konsumen atau tidak hal tersebut dapat diketahui dari Isi akta Kependiriannya yang tertulis dalam anggaran dasarnya didalam Maksud dan tujuan serta kegiatan Lembaga tersebut menyebutkan untuk memberikan Perlindungan Konsumen.

4. **TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN ANGGARAN DASARNYA.**

Bahwa setelah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tersebut mendapatkan TDLPK sudah dapat ber aktifitas, dan WAJIB Bagi LPKSM tersebut untuk membuat laporan Tahunan yang diserahkan kepada Kepala dinas Perindustrian Perdagangan atau Bupati atau Kementrian, Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasal 12 ayat 1 disebutkan **LPKSM yang telah memperoleh TDLPK wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas yang**

Hal. 8 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw





*berwenang menerbitkan TDLPK setiap sekali setahun terhitung mulai tanggal penerbitan TDLPK dengan menggunakan Formulir Laporan (LP-TDLPK) Model C sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tembusan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas propinsi yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang perdagangan.*

Jadi menurut peraturan tersebut bahwa LPKSM setiap tahunnya Harus/Wajib membuat laporan Kegiatan setiap tahunnya sebagai Pertanggung jawaban atas di terbitkannya TDLPK tersebut dan dapat di evaluasi mengenai kegiatan LPKSM tersebut apakah masih dalam Koridor Dalam UUPK atau tidak.

Bahwa setelah di jelaskan seperti terrinci diatas maka Bila PENGUGAT dapat menunjukan syarat syarat tersebut diatas maka dapat dikatakan sah sebagai pihak PENGUGAT.

## **II. LEGALITAS YAYASAN XXXXX (PENGUGAT) PUSAT KABUPATEN TEGAL**

Bahwa setelah di sebutkan persyaratan seperti disebut diatas maka dalam hal ini **Yayasan Xxxxx (PENGUGAT)** Pusat Kab.Tegal untuk memenuhi sesuai persyaratan yang disebut diatas maka PENGUGAT dalam mengajukan GUGATAN LEGAL STANDING tersebut juga telah menyerahkan Fotokopy :

1. 1 Bendel Foto Kopy Perubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal No. 14 Tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat melalui Notaris dan PPAT Agus Miftah,SH. (Fotokopy sesuai aslinya).
2. 1 lembar Foto Kopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Slawi Nomor: 050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.TOTO

Hal. 9 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



SUBANDRIYO,MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal. (Fotokopy sesuai aslinya)

3. 1 lembar Foto Kopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU – 7789.AH.01.04.Tahun 2011 yang ditandatangani oleh DR.AIDIR AMIN DAUD,SH.,MH. Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.(Fotokopy sesuai aslinya)
4. 3 bendel foto Kopy Berkas Laporan Kegiatan PENGUGAT dari Tahun 2015, 2016, dan 2017. (Fotokopy sesuai aslinya)

Sehingga PENGUGAT Pusat Kabupaten Tegal dapat dikatakan sah menurut Hukum untuk dapat melaksanakan Tugasnya dalam Melakukan GUGATAN LEGAL STANDING dalam hal mencari Perlindungan Konsumen dalam Mendapatkan sebuah Kepastian HUKUM atas SENGKETA KONSUMEN yang terjadi antara KONSUMEN dan PELAKU USAHA tanpa harus ada SURAT KUASA/WAKIL dari KONSUMEN yang bersengketa. .

### III. PERKARA / SENGKETA YANG DITANGANI ADALAH SEBATAS PERKARA KONSUMEN

Bahwa LPKSM dalam hal ini PENGUGAT dalam tugasnya / kewenangannya hanya sebatas penanganan sengketa / perkara Perlindungan Konsumen, Hal tersebut sesuai dalam Undang – undang Republik Indonesia No.8 Tahun.1999 pasal 64 menyatakan tentang dasar hukum perlindungan konsumen yaitu ***“segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”***.

Adapun Peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen ialah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: Buku kesatu dan buku kedua KUHD mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari jasa perasuransi dan pelayaran. Aturan tentang hak-hak dan kewajiban jasa perasuransian dan pelayaran tersebut dibuat untuk memerhatikan kepentingan konsumen atau dengan kata lain untuk melindungi konsumen.
4. Peraturan perundang-undangan yang tergolong hukum publik yaitu antara lain ketentuan administrasi negara dan hukum pidana yang mengatur tentang pencabutan izin usaha, izin praktik atau perizinan lain yang diberikan, serta penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pangan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
7. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Hal. 11 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Penyalpaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
- 12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.
- 13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
- 14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Bahwa atas dasar undang undang tersebut diatas dan sesuai Undang - undang dan Peraturan peraturanya dalam sengketa yang dapat dikatagorikan SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN terdapat beberapa unsur mengenai:

1. Apa itu Perlindungan Konsumen
2. Apa itu Konsumen
3. Apa itu Pelaku usaha
4. Apa itu Sengketa Konsumen
5. Apa itu Pengaduan

Untuk lebih jelasnya ke lima (5) unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu menurut peraturan dan perundang undangan yang mengatur sbb:

## 1. APA ITU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bahwa untuk mengetahui apakah Perkara tersebut masuk dalam Perkara Perlindungan Konsumen, Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa Peraturan dan Perundang undangan sbb:

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 12 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam pasal 1 angka 1 menerangkan **Perlindungan konsumen** adalah *segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala **konsumen***"

- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28,29,30 dan 31 yang mana dijelaskan bahwa Senketa antara KONSUMEN dan Masyarakat dengan Lembaga Jasa Keuangan merupakan perkara PERLINDUNGAN KONSUMEN sehingga OJK berhak mengawasi dan mencegah serta dapat melakukan GUGATAN dalam hal sebelum maupun sudah terjadi Kerugian.
- 3). Maka untuk memper jelas maksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28,29,30 dan 31, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sri Rahayu Widodo Berbicara mengenai perlindungan konsumen, OJK sendiri telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 1 angka 3 menjelaskan **Perlindungan Konsumen** adalah **"perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan"**

Setelah mengetahui apa itu PERLINDUNGAN KONSUMEN menurut Peraturan dan perundang undangan maka dapat diketahui sbb:

## 2. APA ITU KONSUMEN ATAU DEBITUR ATAU NASABAH

Untuk mengetahui apakah :

Nama : DEBITUR

Alamat : Jl.Sindoro No.14 RT.03 - RW.05 Desa XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten TEGAL

Hal. 13 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana dirinya mengaku telah mendapatkan PINJAMAN KREDIT Disalah satu LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN yang bernama PT. BANK XXXXX Cabang TEGAL - Jawa TENGAH, dapat dikatakan sebagai KONSUMEN atau DEBITUR atau NASANAH, Hal tersebut dapat kita ketahui dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam pasal 1 angka 2 menerangkan **Konsumen** adalah **"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"**.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa **Konsumen** adalah **"pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan"**.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa **Konsumen** adalah **"pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana**

Hal. 14 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.*

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa **Nasabah** adalah **“pihak yang menggunakan jasa bank”**

Dari keterangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa sdr DEBITUR adalah masuk sebagai katagori KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH. Sedangkan

### 3. APA ITU PELAKU USAHA ATAU KREDITUR

Untuk mengetahui Apakah PT. BANK XXXXX Cabang TEGAL - Jawa TENGAH yang telah memberikan Pinjaman Kredit kepada KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH masuk dalam katagori PELAKU USAHA atau KREDITUR, maka dapat diketahui dari penjelasan menurut masing masing aturan dan perundang undangan sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka 3 menerangkan **PELAKU USAHA** adalah **“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”**.
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa **Lembaga Jasa Keuangan** adalah **“lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal,**

Hal. 15 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



***Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.***

- 3). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa **PELAKU USAHA JASA KEUANGAN** adalah **Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah ;**
- 4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa **Bank** adalah **“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”**; Jo angka 11 KREDITUR adalah Lembaga Jasa Keuangan yang penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa PT. BANK XXXXX Cabang TEGAL - Jawa TENGAH yang telah menyalurkan Pinjaman atas Permohonan yang diajukan Oleh KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH masuk dalam kriteria

*Hal. 16 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



tersebut diatas maka dapat dikatakan sebagai PELAKU USAHA atau KREDITUR.

Sehubungan PELAKU USAHA atau KREDITUR sedang mengalami sengketa atau permasalahan dengan KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH maka untuk dapat diketahui SENGKETA yang dimaksud aquo adalah masuk dalam PERKARA PERLINDUNGAN KONSUMEN atau tidak hal tersebut dapat di jelaskan sbb:

#### 4. APA ITU SENGKETA

Bahwa untuk dapat diketahui Apakah **SENGKETA** yang terjadi antara KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH dengan PELAKU USAHA atau KREDITUR dapat diketahui atau dijelaskan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07 /2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan pasal 1 angka 13 menjelaskan Bahwa **SENGKETA** adalah *"perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pemanfaatan pelayanan dan atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan"*.

Jadi dari keterangan diatas SENGKETA antara KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH dengan PELAKU USAHA atau KREDITUR adalah akibat dari pelayanan yang diberikan kepada KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH baik dalam Membuat Perjanjian Kredit maupun Penanganan Kredit kurang Lancar sampai menjadi status KREDIT MACET dianggap dapat merugikan, sehingga dapat dikatakan SENGKETA seperti Aquo yang diajukan Ke Pengadilan Agama Masuk dalam SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN karena masuk dalam kriteria yang dijelaskan seperti diatas. Sehubungan telah terjadi SENGKETA tersebut maka KONSUMEN atau DEBITUR atau

Hal. 17 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



NASABAH melakukan PENGADUAN KONSUMEN melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbentuk Yayasan dengan nama PENGUGAT Pusat Kabupaten Tegal.

#### 5. APA ITU PENGADUAN KONSUMEN

Bahwa KONSUMEN atau KREDITUR atau NASABAH dapat melakukan PENGADUAN kepada salah satu LEMBAGA yang dianggap dapat Membantu Permasalahannya, sedangkan PENGADUAN tersebut yang dapat diterima adalah masuk dalam kriteria PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Hal tersebut seperti di jelaskan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07 /2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan pasal 1 ayat 12 menjelaskan **PENGADUAN** adalah *“penyampaian ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada Konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pemanfaatan pelayanan dan atau produk Lembaga Jasa Keuangan”*. Jadi menurut keterangan tersebut diatas SENGKETA yang sedang terjadi antara KONSUMEN dengan PELAKU USAHA masuk dalam kriteria PENGADUAN KONSUMEN.

Adapun pengaduan tersebut ditujukan kepada PENGUGAT sebagai salah satu Lembaga yang berbentuk Yayasan dimana dalam kependirian dan tujuannya berdasarkan Undang - undang Perlindungan Konsumen Nomer.8 Tahun 1999.

Adapun PENGUGAT dalam hal ini diberi kewenangan dalam menerima PENGADUAN KONSUMEN hal tersebut diatur dalam Undang –undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan

*Hal. 18 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



Konsumen Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang mana disebutkan dalam pasal 44 ayat 3 huruf d jo pasal 3 huruf d menjelaskan bahwa *Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk **menerima keluhan atas pengaduan konsumen.***

Maka dapat disimpulkan Bahwa dalam Perkara aquo yang diajukan oleh pihak Yayasan Xxxxx merupakan PERKARA PERLINDUNGAN KONSUMEN.

#### **IV. TEMPAT PERKARA SENGKETA KONSUMEN DISELESAIKAN (KEKUASAAN RELATIF)**

Dalam hal ini kenapa PENGUGAT menempuh jalur penyelesaian di Pengadilan Agama bukan melalui Pengadilan Negeri dalam melakukan penyelesaian sengketa Konsumen tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang berkepastian hukum.

Adapun dasar hukum yang mengatur perkara tersebut harus di selesaikan secara hukum di ruang lingkup Pengadilan Agama adalah sbb:

1. Bahwa PERKARA SENGKETA KONSUMEN yang terjadi adalah salah satu jenis Lembaga Keuangan yang menggunakan aturan syariah.
2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 55 ayat 1 disebutkan "**Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama**"
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 huruf (i) sbb "**Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan**

Hal. 19 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



***menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi syariah”.***

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dijelaskan didalam pasal 1 angka:

(4). Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.

(6). Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Bahwa atas dasar tersebut diatas maka sudahlah benar bahwa PENGUGAT dalam melakukan GUGATAN LEGAL STANDING MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN terhadap KONSUMEN yang dirugikan oleh PELAKU USAHA yang menggunakan metode SYARIAH di tempat PENGADILAN AGAMA.

#### **V. POKOK PERKARA.**

Bahwa setelah didengar, di pelajari, diperiksa PENGADUAN KONSUMEN yang PENGUGAT terima dan di cocokkan dengan peraturan peraturan serta perundang undangan yang mengatur khusus nya yang bersifat SYARIAH maka diketahui beberapa pelanggaran pelanggaran sebagai berikut:

1. Bahwa diketahui pihak TERGUGAT.I dalam menjalankan Usahanya ternyata apa yang dilakukan terhadap KONSUMEN dengan tidak pernah diberikan seperti:

*Hal. 20 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Fotokopy atau salinan dari Akad Al Murabahah Nomor xxx dan nomor 64 tertanggal 21 – Mei – 2013
- 2). Foto kopy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT)
- 3). Fotokopy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor Xxxxx dan Nomor Xxxxx
- 4). Fotokopy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor Xxxxxdan Nomor Xxxxx
- 5). Fotokopy atau salinan Asuransi

Yang mana menurut PENGUGAT hal tersebut sesuai dalam aturan **AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH nomor: xxx dan 64 tertanggal 21-Mei-2013 yang menyebutkan Bahwa semua Biaya biaya yang timbul akibat disetujuinya Pembiayaan tersebut ditanggung oleh KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH dan telah dibayar lunas.** Maka dapat dikatakan bahwa TERGUGAT.I dari awal mempunyai itikad tidak baik atau melakukan pelanggaran Terhadap Aturan yang dibuat oleh OJK untuk mengatur kewajiban TERGUGAT.I seperti yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan **"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan dan dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti"**. Sehubungan tidak ada satupun yang diberikan sampai GUGATAN LEGAL STANDING ini dinaikan, maka atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT.I dengan tidak memberikan sedikitpun informasi atau data data yang telah dibayar oleh konsumen maka dapat dikatakan bahwa TERGUGAT.I Telah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hal. 21 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). **pasal 4** Hak konsumen adalah:
  - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2). **Pasal 7** Kewajiban pelaku usaha adalah:
  - a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
2. Bahwa setelah diketahui dari isi RISALAH LELANG Nomor: Xxxxxx menyebutkan karena adanya SURAT AKAD WAKALAH Tentang Pembelian Barang dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 0006-1/WKLH/650/TGL/UMKM/V/ 2013 Tanggal 21-Mei 2013, akad Pembiayaan Al Murabahah No.xxx dan 64 Tertanggal 21 – mei – 2013. Dari keterangan tersebut diatas dapat diuraikan sbb:

Bahwa Pada Tanggal 21 mei telah terjadi kata kesepakatan atas pembiayaan dalam hal pesanan dari KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH untuk pembelian Bahan -bahan keperluan Rumah makan yang dikelola oleh KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH tetapi setelah dicocokkan dengan aturan FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang **MURABAHAH**

Hal. 22 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Putusan di nomor dua Sbb **Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:**

- 1). Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2). **Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.**
- 3). **Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.**
- 4). Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Tetapi dalam kenyataan TERGUGAT.I memberikan uang untuk melunasi hutang di perbankan lain sebelum dipindah kan ke pihak TERGUGAT.I oleh karyawannya sehingga KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH tersebut hanya menerima sisa pelunasan yang cukup besar, ternyata perbuatan tersebut telah dilakukan oleh karyawan tersebut selama dia menjadi karyawan Bank Lain dan setiap dia pindah sampai dirinya berpindah di PT.BANK XXXXX Cabang Tegal telah dilakukan hal tersebut sehingga KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH tersebut merasa dirugikan atas iming iming atau janji – janji yang seperti biasa dikatakan.

Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT.I tidak sesuai AKAD AL MURABAHAH. Atas tidak dilaksanakan sesuai akad yang mengaturnya maka pihak TERGUGAT,I dapat dikatakan telah melanggar atas

*Hal. 23 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum terhadap Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 1). Pasal 3 Huruf (f). meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- 2). Pasal 7 huruf :
  - a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- 3). Pasal 8 ayat
  - (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

Hal. 24 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 4). Pasal 9 ayat
- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
    - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
    - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
    - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- 5). Pasal 16 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
  - b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
- 6). Pasal 26 Pelaku usaha yang memperdagangkan jenis jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.
3. Bahwa diketahui dari isi RISALAH LELANG Nomor: Xxxxx menyebutkan karena adanya SURAT AKAD WAKALAH Tentang Pembelian Barang dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : Xxxxx Tanggal 21-Mei 2013, dengan ditandatangani akad Pembiayaan Al Murabahah No. xxx

*Hal. 25 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 64 Tanggal 21 – mei – 2013. Dari keterangan tersebut diketahui adanya Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. Xxxxx dan No.794.I/2013 Tanggal 19 Juni 2013 dan yang dibuat oleh pihak TERGUGAT.II di curigai dalam mendaftarkan kepada TERGUGAT.III untuk dicatat di dalam pembukuan di TERGUGAT.III tidak sesuai dalam aturan jangka waktu maksimal APHT yang diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 ayat:**

- (1). Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
- (2). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

Maka untuk dapat dipastikan apakah APHT yang dibuat oleh TERGUGAT.II sudah benar atau tidak sesuai Jedah waktu yang ditentukan maka sesuai Undang undang Republik indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 28 disebutkan sbb “ **Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha “ ( PEMBUKTIAN TERBALIK).**

Artinya bila TERGUGAT.II merasa sudah benar maka sebaiknya TERGUGAT.II dapat membuktikan dengan menunjukkan salinan berkas APHT dan surat tanda terima penyerahan APHT dan warkahnya ke pihak TERGUGAT.III.

Sehingga dapat di ketahui apakah Sudah sesuai atau tidak menurut aturan dalam proses pembuatan APHT yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak

*Hal. 26 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 ayat 2 yaitu maksimal 7 hari.

Maka atas kelalaian atau keterlambatan pihak TERGUGAT.II bila terbukti, maka dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1). Pasal: **7** Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2). Pasal 8 ayat

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa diketahui dari isi RISALAH LELANG Nomor: Xxxxx menyebutkan karena adanya SURAT AKAD WAKALAH Tentang Pembelian Barang dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor :0006-1/WKLH/650/TGL/UMKM/V/ 2013 Tanggal 21-Mei 2013, akad Pembiayaan Al Murabahah No xxx dan 64 Tanggal 21 – mei – 2013. Dari keterangan tersebut diketahui adanya Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. Xxxxx Tanggal 12 Juni 2014 dan Nomor Xxxxx tertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat oleh pihak TERGUGAT.III di curigai dalam menerima Pendaftaran dan mencatat nya di buku tanah serta menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan tidak sesuai dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang**

Hal. 27 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 ayat:**

- (3). Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4). Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
- (5). Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Sehubungan diketahui adanya pembuatan:

- 1). APHT No.Xxxxx ditanda tangani **Tertanggal 19 Juni 2013** dan SHT No. Xxxxx di keluarkan atau lahir **Tanggal 12 Juni 2014** sehingga terdapat jeda waktu kurang lebih **12 bulan Kurang 7 hari** sehingga dapat dikatakan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO.Xxxxx CACAT HUKUM karena tidak sesuai dengan Ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 ayat 3,4 dan 5.
- 2). APHT No. Xxxxx ditanda tangani **Tertanggal 19 Juni 2013** dan SHT No. Xxxxx di keluarkan atau lahir **Tanggal 28 Agustus 2014** sehingga terdapat jeda waktu kurang lebih **15 bulan lebih 9 hari** sehingga dapat dikatakan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO.Xxxxx CACAT HUKUM karena tidak sesuai dengan Ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996

*Hal. 28 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 ayat 3,4 dan 5.

5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas maka PENGUGAT meminta kepada baik melalui Majelis hakim atau secara langsung kepada Pihak TERGUGAT.III untuk tidak melaksanakan Perubahan nama atau balik nama dari Pemilik pertama ke atas nama pemenang Lelang sehubungan diketahui Sertifikat Hak tanggungan atas Agunan yang di jadikan jaminan dengan Nomor:

- 1). SHM No.4xxx Seluas 90 M<sup>2</sup> terletak di Jl.Sindoro No.14 – RT.03 – RW.05 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal atas nama DEBITUR (belum ter jual) dan
- 2). SHM No.xxx seluas 756 M<sup>2</sup> terletak di Jl.Raya Xxxxx Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. (TERJUAL)

CACAT HUKUM dan dalam Pembuatan balik nama yang mana di duga masih terdapat kekurangan dalam persyaratan sesuai **LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN XXXXX REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 Tahun 2010** Tanggal : 25 Januari 2010 mengenai STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN pada Romawi II. PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH huruf (f). Peralihan Hak – Lelang, dalam Persyaratan disebutkan pada Nomor:

- 1). Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup memuat:
  - 3). Pernyataan tanah tidak sengketa**
  - 4). Pernyataan tanah dikuasai secara fisik**
- 9). **Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht)**

Bila diketahui terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik No.Xxx seluas 756 M<sup>2</sup> terletak di Jl.Raya Xxxxx Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx

Hal. 29 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal yang telah terjual dan telah balik nama dengan tidak sesuai persyaratan yang ditentukan dalam **PERATURAN KEPALA BADAN XXXXXREPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 Tahun 2010** maka dengan Terpaksa Kami akan menindak lanjuti dengan membuat laporan kepolisian atas tindakan Memanfaatkan JABATAN atau menyalah gunakan JABATAN (vide KUHPidana Pasal 423) untuk membuat atau meloloskan dari kekurangan Persyaratan yang ditentukan.

6. Bahwa TERGUGAT.I dalam menangani Kredit yang terjadi keterlambatan tidak pernah memberi kemudahan sehubungan KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH masih berjalan usahanya walaupun omset menurun, Sehubungan TERGUGAT.I dalam melakukan Usahanya pihak BI telah memberikan solusi yang bersifat wajib untuk diberikan kepada KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH yaitu Restrukturisasi seperti tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah pasal 1 angka (7). Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
  - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
    - 1) perubahan jadwal pembayaran;
    - 2) perubahan jumlah angsuran;
    - 3) perubahan jangka waktu;

Hal. 30 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
  - 6) pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
- 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
  - 2) konversi akad Pembiayaan;
  - 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
  - 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Tetapi dalam Kenyataan Pihak TERGUGAT.I tidak pernah memberikan solusi tetapi yang ada memberi tekanan sehingga KONSUMEN merasa tidak bisa apa – apa , Sehingga terjadilah perkara yang terbengkalai dan hanya satu penyelesaian yaitu pelaksanaan lelang atau pelunasan seketika. Atas Perbuatan tersebut Penggugat nyatakan bahwa Pihak TERGUGAT.I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Perturan Bank Indonesia.

7. Bahwa diketahui atas perbuatan TERGUGAT.I dalam melakukan Pengumuman Lelang tidak sesuai dalam aturan yang dipersyaratkan oleh **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang** Pasal 53 ayat:
  - (1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.

Hal. 31 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras atau oplah :
- a. **paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar**, jikadilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;
- (5) *Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **harus dicantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.***

Maka atas perbuatan tersebut TERGUGAT.I dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tetapi bila TERGUGAT.I merasa tidak berbuat pelanggaran maka seyogyanya TERGUGAT.I dapat membuktikan dengan Menunjukkan Bukti KWITANSI PEMBAYARAN kepada SURAT KABAR HARIAN dalam hal ini adalah SURAT KABAR HARIAN RADAR TEGAL yang mana didalamnya akan tertulis Jumlah dan harga penempatan tayangannya serta bukti Tayangan pada KORAN tertanggal dimuatnya .

8. Bahwa TERGUGAT.I dengan sengaja menjatuhkan Harga Tanah tidak sesuai dengan harga standar dari Pemerintah atau harga Taksir adapun PENGGUGAT menyatakan hal tersebut sehubungan terbukti dari Harga Taksiran Tanah yang dilakukan Oleh Pemerintah Melalui KANTOR BADAN PENTANAHAN Kabupaten Tegal pada tahun 2014 masing – masing tanah dihargai sbb:
- 1). SHM Nomor: Xxxx yang terletak di desa Xxxxx dihargai Rp 257.500.000,- ( Dua ratus Lima puluh Tujuh Juta Lima ratus ribu Rupiah) sedangkan
  - 2). SHM Nomor:Xxx yang terletak di desa Xxxxx dihargai Rp 148.750.000,- ( Seratus Empat puluh Delapan Juta Tujuh ratus Lima puluh Ribu Rupiah)

Hal. 32 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan diketahui dari RISALAH LELANG Nomor: Xxxxx tertulis bahwa harga masing masing SHM tersebut dibawah ini dihargai oleh Pihak TERGUGAT.I di Tahun 2018 menjadi sbb :

- 1). SHM Nomor:Xxxx yang terletak di desa Xxxxx dihargai Rp 257.500.000,- turun menjadi seharga Rp 1xxx.400.000,-( Seratus Empat puluh Enam Juta Empat ratus ribu Rupiah) sedangkan
- 2). SHM Nomor: Xxx yang terletak di desa Xxxxx dihargai Rp 148.750.000,- Naik menjadi Rp 184.xxx4.000,-( Seratus Delapan puluh Empat Juta Empat ratus Enam puluh Empat Ribu Rupiah).

Dilihat dari perubahan tersebut diatas PENGUGAT mencurigai bahwa adanya permainan Harga antara TERGUGAT.V dengan Pihak TERGUGAT.I dengan sengaja untuk melakukan penjualan aset yang menurut TERGUGAT.V bila dijual akan mendapatkan Keuntungan bisa 2X dari harga pembelian.

Sedangkan TERGUGAT.I dalam menaksir Harga tersebut didasari dari harga apa ? sehubungan terlihat adanya kenakalan atau kejanggalan dalam memainkan harga seperti:

- 1). Disatu sisi Harga di kota yang paling didominasi atau dicari orang bukan jadi naik malah turun sedangkan di daerah yang tidak rame malah naik
- 2). Apa mungkin Harga Tanah selang 4 Tahun bukanya naik malah Turun

Jadi atas ketidak wajarannya Harga yang dilakukan oleh TERGUGAT.I dapat dikatakan Perbuatan tersebut dapat merugikan Para KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH hal tersebut atas perbuatan TERGUGAT.I kepada KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 33 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa diketahui TERGUGAT.IV dari isi RISALAH LELANG Nomor: Xxxxx pada lembar Ketiga (3) disebutkan Sbb:

--- Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual Melalui Selebaran / Tempelan Tanggal 4 April 2018 Terbit Pada tanggal 19 April 2018 Sebagai Pengumuman Lelang Kedua.

Dari pemberitahuan tersebut diatas dengan kenyataan yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan oleh **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 53** ayat:

- (1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
- (3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tirus atau oplah :
  - a. **paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar**, jikadilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;
- (5) **Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.**

Jadi atas tindakan di terimanya Persyaratan yang tidak sesuai seperti Pengumuman harus di cantumkan dihalaman utama atau Reguler tetapi hanya di halaman suplemen sedangkan untuk jumlahnya PENGUGAT curigai tidak sesuai yang dipersyarat kan, maka untuk meyakinkan PENGUGAT dan pihak majelis hakim yang memeriksanya maka mohon kepada pihak TERGUGAT.IV untuk dapat menunjuk kan bukti bahwa sudah ditayangkan dan ditayangkan di halaman Utama atau Reguler serta sejumlah 5000 eksemplar .

Bila terbukti tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan atau tidak dapat membuktikan tanda terima yang dipersyarat kan maka PENGUGAT

*Hal. 34 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan Pelaksanaan LELANG EKSEKUSI tertanggal 3 – Mei – 2018  
CACAT HUKUM / BATAL DEMI HUKUM.

Serta bila TERGUGAT.IV dengan sengaja melancarkan atau meloloskan persyaratan yang tidak komplit dengan memanfaatkan jabatannya untuk perbuatan pelanggaran tersebut maka Pihak TERGUGAT.IV akan kami lakukan Pelaoporan Kepihak Kepolisian atas perbuatan memanfaatkan Jabatan sesuai pasal 423 KUHP.

10. Bahwa TERGUGAT.V dapat dikatakan sebagai Pembeli yang Nakal sehubungan Pembeli Mengetahui harga Pasaran Tanah di daerah Xxxxx sangat tinggi maka melihat harga tanah tersebut tidak sesuai sehingga melakukan pembelian hal tersebut terbukti dengan adanya peserta Tunggal, Bila menurut Pembeli menyatakan Hanya ingin membantu KONSUMEN dan bukan Melakukan Perbuatan karena adanya kesempatan harga dibawah standar maka dapat dibuktikan dengan cukup memberikan pengembalian seharga pembelian adapun permintaan tambahan cukup sekedar tambahan secara umum bukan alasan kurang keuntungan.

11. Bahwa atas perkara ini maka Penggugat menuntut kepada Para TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi atas biaya - biaya yang dikeluarkan oleh Yayasan Xxxxx (PENGUGAT) Pusat Kabupaten TEGAL selama Perkara ini berlangsung dengan perkiraan Rincian sebesar:

1. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih -----  
Rp.10.000.000,-
2. Biaya Transport tasi dari Slawi ke PA Tegal untuk 2 orang -----  
Rp 5.000.000,-

**Total biaya pengeluaran----- Rp  
15.000.000,-**

*Hal. 35 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sehubungan minimnya berkas, yang sebenarnya KONSUMEN atau DEBITUR atau NASABAH mempunyai hak untuk mendapatkan Salinan dari apa yang telah di biayai sesuai PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MURABAHAH No.xxx dan 64 telah terbayar lunas, Sedangkan PELAKU USAHA atau KREDITUR atau BANK SYARIAH dari awal kelihatan Itikat Tidak Baik sehubungan AKAD yang dilakukan Tidak sesuai dengan Prinsip atau Aturan secara SYARIAH yang tertuang dalam ALQURAN maka dengan sengaja tidak memberikan data data tersebut diatas .

Maka Menurut pasal 28 dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur adanya PEMBUKTIAN TERBALIK disebutkan sbb ***“dalam pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”***.

Apabila Para TERGUGAT tidak dapat membuktikanya, atas kecurigaan dan Perbuatan yang telah di Sebutkan dalam POKOK PERKARA dari nomor 1 sampai 10 maka dapat dianggap bahwa pihak TERGUGAT yang tidak dapat membuktikan dianggap telah mengakui kesalahanya atau Perbuatanya.

Bahwa setelah PENGGUGAT paparkan Perbuatan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Perundang undangan Khusus nya mengenai syariah maka PENGGUGAT memohon kepada Pihak Majelis hakim Yang memeriksa Perkara ini PENGGUGAT Meminta Hakim dalam memeriksa sesuai dalam pasal 5 yang terdapat pada **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah** di sebutkan sbb ***“Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili”***.

Hal. 36 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## VI. TUNTUTAN PENGUGAT

Berdasarkan dalil – dalil dan perbuatan perbutan yang terbukti adanya Pelanggaran atas perbuatan dari PARA TERGUGAT tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PERKARA SENGKETA KONSUMEN tersebut masuk dalam PERKARA PERLINDUNGAN KONSUMEN
3. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT.I dalam memberikan Pinjaman tidak SESUAI AKAD AL MURABAHAH.
4. Menyatakan Bahwa atas Perbuatan TERGUGAT.II dan TERGUGAT.III dalam membuat APHT Nomor Xxxxx Tertanggal 19 Juni 2013 dan Nomor Xxxxx Tertanggal 19 Juni 2013 menjadi SHT Nomor XxxxxTertanggal 12 Juni 2014 dan Nomor Xxxxx Tertanggal 28 Agustus 2014 dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Bahwa APHT Nomor Xxxxx Tertanggal 19 Juni 2013 dan Nomor Xxxxx Tertanggal 19 Juni 2013 menjadi SHT Nomor XxxxxTertanggal 12 Juni 2014 dan Nomor Xxxxx Tertanggal 28 Agustus 2014 dinyatakan masing masing BATAL DEMI HUKUM.
6. Menyatakan Kepada TERGUGAT.IV atas kelalaian Petugas Dalam menerima Persyaratan dari Pihak TERGUGAT.I yang tidak sesuai di Persyaratkan dalam **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang** Pasal 53 ayat: (1), (3) huruf (a) dan (5) sehingga terjadi pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Terjual maka pihak TERGUGAT.IV dinyatakan telah melakukan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Hal. 37 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Pelaksanaan LELANG EKSEKUSI tertanggal 3 – Mei – 2018 yang menyebabkan terjualnya agunan Nomor Xxx yang terletak Didesa Xxxxx dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.
8. Memerintahkan Kepada pihak TERGUGAT.I untuk menarik kembali SHM Nomor Xxx yang terletak di desa Xxxxx dari pihak TERGUGAT.V.
9. Memerintahkan Kepada TERGUGAT.V untuk Mengembalikan SHM Nomor Xxx yang terletak di desa Xxxxx untuk diserahkan kepada pihak TERGUGAT.I
10. Memerintahkan kepada Para TERGUGAT untuk melakukan TANGGUNG RENTENG dalam hal membayar KERUGIAN yang dikeluarkan oleh pihak PENGUGAT sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sesuai dengan rincian pengeluaran.

## Subsider

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator sdr. Rizkiyah, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang intinya;

1. Hal gugatan adalah Legal Standing (gugatan organisasi) Perlindungan Konsumen;
2. Gugatan ini berkaitan dengan masalah transaksi dengan prinsip syariah antara nasabah dengan bank syariah sehingga gugatan diajukan kepada pengadilan agama Slawi;

*Hal. 38 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas pengaduan orang pribadi bernama Debitur kepada penggugat perihal hutang piutang dengan akad murabahah dan akad wakalah, terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah sehingga dilakukan lelang atas jaminan yang telah di daftarkan sebagai dan dibuatkan Akta Pemberian hak Tanggungan serta telah dilakukan lelang atas satu obyek yang dinilai Penggugat terlalu murah hasil lelangnya;
4. Tergugat I dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas terjadinya akah Murabahah dan akad Wakalah
5. Tergugat II dan Tergugat III dalam Membuat APHT dinyatakan telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
6. Tergugat IV dikatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum berkaitan dengan mekanisme Lelang;
7. Tergugat V dikatakan sebagai pembeli yang nakal` terbukti sebagai pemenang lelang tunggal;

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan jawaban diantaranya jawaban Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

## **Tergugat I:**

### **I. Dalam Eksepsi**

#### **a. Penggugat tidak mempunyai legal Standing (error in persona)**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 05 Juni 2018 tercantum Ketua yayasan sebagai ketua yayasan Xxxxx dan Sekretaris Yayasan sebagai sekretasi yayasan Xxxxx, keduanya bertindak untuk dan atas nama Pengugat (yayasan Xxxxx Pusat kabuapten Tegal)

Instanto dan Ketua yayasanl dalam hal ini yang bertindak sebagai penggugat, adalah bukan orang yang berhak mengajukan gugatan, dikarenakan pihak yang mempunyai kepentingan atau hubungan hukum PT. Bank Xxxxx (Tergugat I) yaitu Nasabah atau Nasabah yaitu sebagai kreditur (pemberi

*Hal. 39 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan ) dan Debitur (Nasabah) yang beralamat di Xxxxx No. 14 RT.03, Rw. 05, Desa Xxxxx Barat, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah No. KTP/NIK33281155106560xxx, berdasarkan akad pembiayaan Murabahah No. 64 tanggal 21 Mei 2013, dibuat oleh Suprihati, S.H., Notaris di Kota Tegal (T!..1) dengan sehingga Ketua yayasan dan Sekretaris yayasan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (persona standi in Judicio)

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya Majelis hakim berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## Tergugat II:

Dengan ini kami selaku kuasa hukum Tergugat II mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas

## Tergugat III:

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Yayasan Perlindungan Konsumen dalam register perkara No. 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi, dengan ini kami selaku Tergugat III Mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Turut Tergugat III secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat , kecuali yang diakui kebenarannya.

#### I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Pada halaman 14 poin 4 di dalam gugatan penggugat disebutkan bahwa dicurigai dalam menerima pendaftaran dan mencatatnya di buku tanah serta menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Yang

Hal. 40 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 ayat (3), (4) dan (5). Dalam hal ini Tergugat III menanggapi bahwa apa yang dicurigai Penggugat adalah tidak benar, penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan yang menjadi obyek gugatan Ketua yayasanni dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. Xxxxxsudah sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996 pada umumnya dan sesuai dengan pasal 13 ayat (3), (4), dan (5) pada khususnya. APHT No. Xxxxx tanggal 19 Juni 2013 yang diajukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, dibayarkan biaya PNBPNya tanggal 5 Juni 2014, dan berkas tersebut selesai/ diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. Xxxxxtanggal 12 Juni 2014. Jeda waktu pembayarab BNP sampai diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan No. Xxxxx ( Tanggal 5 Juni 2014 s/d 12 Juni 2014) adalah pas hari ke Tujuh, artinya sudah sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) a, b, c, d, e, f, g ayat (2) dan (3) tidak ada alasan yang sah bagi Tergugat III untuk menolak proses pendaftaran APHT No. Xxxxx tanggal 19 Juni 2018 yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, dan tidak ada alasan yang sah bagi Tergugat III untuk tidak memproses pencatatan dan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan No. Xxxxxpada tanggal 12 Juni 2014, karena disamping pemohon telah memenuhi persyaratan yang ada juga telah membayar PNBPNya pada tanggal 5 Juni 2014.

3. Sehingga berdasarkan uraian di atas Tergugat III tidak sependapat tuntutan Pengugat dalam pokok perkara no. 5 yang menyatakan bahwa APHT No. Xxxxx dan APHT NO. Xxxxx menjadi SHT No. Xxxxxdinyatakan masing-masing batal demi hukum.

Sehingga berdasarkan jawaban atau alasan-alasan tersebut diatas dapat menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan putusannya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

*Hal. 41 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tergugat IV:

Untuk dan atas nama serta mewakili **Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq. Kantor Xxxxx (KPKNL) Tegal selaku Tergugat IV** dalam perkara No.1575/Pdt.G/2018/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-337/MK.1/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dengan ini mengajukan **Jawaban terhadap gugatan Penggugat** sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat IV membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV dalam Jawaban ini.
2. **Eksepsi Kompetensi Absolut**
  - a) Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu:
    - lingkungan peradilan umum;
    - lingkungan peradilan agama;
    - lingkungan peradilan militer; dan
    - lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk di dalamnya pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus.
  - b) Bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan melalui sistem peradilan terpadu (Integrated Justice System) di mana masing-masing lingkungan peradilan telah diberikan batasan-batasan yang jelas dalam menjalankan kewenangannya agar tidak saling tumpang tindih (Overlapping).

*Hal. 42 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat berusaha mengaburkan substansi gugatan, dengan cara mencampur-adukkan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama.
- d) Bahwa sebagaimana terdapat dalam Akad Wakalah Pembelian Barang dalam rangka Pembiayaan Murabahah No. Xxxxx tanggal 21 Mei 2013, Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan yang menyatakan: Pasal 6 ayat 3. Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tegal.
- e) Bahwa sesuai Pasal 1342 KUH Perdata, disebutkan sebagai berikut :  
***"Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran".***
- f) Bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika (2005), (hal. 200), Para Pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili (pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausula tersebut harus berbentuk akta tertulis yang dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam akta tersendiri/terpisah dari perjanjian pokok.
- g) Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena berdasarkan Akad Wakalah Pembelian Barang dalam rangka Pembiayaan Murabahah No. Xxxxx tanggal 21 Mei 2013 tersebut, Pengadilan yang berhak memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Tegal.
- h) Bahwa dengan demikian, sudah terbukti Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena lembaga peradilan yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Tegal. Oleh

*Hal. 43 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



karenanya, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi agar kiranya berkenan mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut yang disampaikan Tergugat IV tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang mengadili perkara a quo.

**3. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/Kedudukan Untuk Mengajukan Gugatan (*Exceptie Disqualificatoire*)**

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (*exceptie disqualificatoire*), dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini:

**a) Pengugat (Yayasan Xxxxx) Tidak Mempunyai *Legal Standing***

- 1) Bahwa Penggugat adalah Pengugat (Pengugat) Pusat Kabupaten Tegal-Jawa Tengah yang berkantor di Jl. Kutilang No. 2 Ds. Xxxxx Rt.04 Rw.01 Kee. Xxxxx Kab. Tegal, Jawa Tengah, yang dalam perkara a quo diwaliki pengurusnya Ketua yayasan dan Sekretaris yayasan.
- 2) Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan gugatannya setelah didengar, dipelajari, diperiksa Pengaduan Konsumen (Sdri. Debitur) yang Penggugat terima, didasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menerangkan **Konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".**
- 3) Bahwa gugatan Penggugat pada intinya terkait hutang piutang antara Sdri. Debitur dan PT Bank Xxxxx Cabang Tegal cq. Tergugat I, atas permasalahan tersebut Sdri. Nasabah telah mengadukan kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak ada hubungan hukum apa pun dengan PT Bank Xxxxx Cabang Tegal cq. Tergugat I.

Hal. 44 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw





- 4) Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat di atas, pada perkara a quo pihak Pengugat (Yayasan Xxxxx) Pusat Kabupaten Tegal-Jawa Tengah bertindak mewakili Sdri. Debitur untuk mengajukan gugatan perkara a quo, setelah menerima pengaduan dari Sdri. Debitur. Dengan demikian, Pengugat (Yayasan Xxxxx) Pusat Kabupaten Tegal-Jawa Tengah telah menganggapkuasa dari Sdri. Nasabah.
- 5) Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara No. 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg, antara Lembaga Xxxxx,dkk selaku Para Penggugat melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk,dkk selaku Para Tergugat.
- 6) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam putusan perkara No. 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg, antara lain menyatakan:  
"Menimbang, bahwa karena Ketua yayasan tidak ada hubungan hukum dengan para Tergugat, akan tetapi hanya menerima pengaduan dari Ketua yayasanl atas permasalahan yang dihadapinya dengan para Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Ketua yayasan telah menganggap dirinya **bertindak sebagai kuasa** dari Ketua yayasanl."  
"Menimbang bahwa apabila Ketua yayasan menganggap dirinya dan bertindak sebagai kuasa Ketua yayasanl, maka Ketua yayasan telah bertindak/berprofesi sebagai advokat. ..."
- 7) Bahwa karena Penggugat telah bertindak sebagai kuasa dari Sdri. Debitur, maka Penggugat telah melakukan kegiatan profesi advokat sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.
- 8) Bahwa hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam perkara No. 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg apabila Penggugat telah menganggap

*Hal. 45 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



dirinya sebagai kuasa dari Sdri. Debitur selaku pihak yang mengadakan masalahnya, maka Penggugat telah bertindak/berprofesi sebagai advokat.

- 9) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam putusan perkara No. 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg, antara lain menyatakan:

*"Menimbang bahwa apabila Ketua yayasan menganggap dirinya dan bertindak sebagai kuasa dari Ketua yayasan/ maka Ketua yayasan telah bertindak/berprofesi sebagai advokat karena Pasal 1 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 menyatakan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:*

- 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*
- 2. Jasa Hukum adalah Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien."*

- 10) Bahwa sebelum menjalankan kegiatan sebagai profesi advokat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penggugat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

- 11) Bahwa untuk dapat menjadi kuasa hukum dan beracara di Pengadilan tetapkan harus advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut sesuai dengan **pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg** yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

*Hal. 46 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Lembaga Konsumen (Penggugat) walaupun telah memenuhi syarat sesuai Pasal xxx ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, hanya apat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, **akan tetapi yang dapat mewakili di persidangan tetap harus advokat/pengacara yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi**".

12) Bahwa hal tersebut, dipertegas dengan *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI 2009*, halaman 53, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan adalah:

- Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat);
- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2xxx tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Biro Hukum Pemerintah/TNI/KejaksaanRI;
- Direksi/Karyawanyang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluargaTNI/Polri;
- Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/lurah.

Hal. 47 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) Bahwa sesuai Yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengugat cq. Penggugat tidak berhak mewakili Sdri. Debitur dalam persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeijke Verklaard*).

**b) Perjanjian Kredit antara Sdri. Debitur dan Tergugat I Didasarkan pada Hukum Perikatan, antara Debitur Dan Kreditur, bukan antara Konsumen dan Pelaku Usaha**

- 1) Bahwa selain itu, hubungan Tergugat I (PT Bank Xxxxx Cabang Tegal) dan Sdri. Debitur adalah selaku kreditur dan debitur dimana perjanjian kredit antara Tergugat I dan Sdri. Debitur didasarkan pada hukum perikatan. Tergugat I selaku Kreditur memberikan pinjaman kepada Sdri. Debitur selaku debitur dengan jaminan berupa sebidang tanah seluas 90 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Sindoro No. 14 Rt.03 Rw. 05 Desa XxxxxKee. Xxxxx, Kab. Tegal, berikut bangunan dan atau segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. Xxxx a.n. Debitur dan sebidang tanah seluas 756 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Xxxxx-Xxxxx Desa Xxxxx, Kee. Xxxxx, Kab. Tegal, berikut bangunan dan atau segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Xxx a.n. Debitur. Jadi dalam hal ini Sdri. Debitur bertindak selaku debitur, bukan konsumen.
- 2) Bahwa selanjutnya, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan sebagai berikut:

*Hal. 48 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



**"Hubungan hukum utang-piutang yang diikat dalam surat perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999".**

- 3) Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3091 K/Pdt/2010 tanggal 20 April 2011, yang menyatakan sebagai berikut:

"Apabila prosedur standar dari Bank untuk perjanjian kredit sudah terpenuhi, dan perjanjian kredit telah ditandatangani para pihaknya dan debitur telah menikmati fasilitas kreditnya, maka secara implisit debitur telah menerima semua syarat yang ditetapkan Bank dan **UU tentang perlindungan konsumen tidak memiliki relevansi terhadap hubungan hukum yang diikat dalam perjanjian kredit**".

- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah cacat formil, karena perkara ini bukanlah sengketa konsumen, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, Penggugat tidak bisa mengajukan gugatan berdasarkan pengaduan dari Sdri. Debitur, mengingat Sdri. Debitur bertindak sebagai debitur bukan konsumen.
- 5) Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, karena perjanjian kredit antara Sdri. Debitur dan Tergugat I didasarkan pada hukum perikatan, antara debitur dan kreditur, bukan antara konsumendan pelaku usaha.
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeijk verklaard*).

*Hal. 49 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



c) Pengugat (Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional) Pusat  
Kabupaten Tegal-Jawa Tengah Tidak Berwenang Mewakili Individu

1) Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah didengar, dipelajari, diperiksa PengaduanKonsumen (Sdri. Debitur) yang Penggugat terima. Penggugat bertindak **mewakili Individu Sdri. Debitur** untuk mengajukan gugatan perkara a quo, setelah menerima pengaduan dari **Sdri. Debitur, bukan mewakili masyarakat luas dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.**

2) Bahwa sesuai pertimbangan hukum **Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 102/Pdt.G/2013/PN.Bjm, halaman 42 dan halaman 43,** yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya formal yang paling utama adalah **"Apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal / individu?."** Menimbang bahwa hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan di masa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa, maka Penggugatdapat bertindak sebagai Penggugat.

Menimbang bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dipakai secara general seperti hanya Hukum Acara Perdata, **hanya hal-hal yang spesifik, dan terbatas saja yang dapat diwakili Penggugat selaku Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen.**

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan, **Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk**

*Hal. 50 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*





kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak.

Menimbang bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa jelas untuk kepentingan personal-individu tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan pada individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan pada individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)...".

- 3) Bahwa selanjutnya, sesuai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 162/Pdt.G/2013/PN.Ska, halaman 19 dan halaman 20, yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut bertindak

Hal. 51 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



untuk kepentingan umum ataukah kepentingan personal semata?

Menimbang bahwa di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian kepentingan personal individu jelas tidak diakomodir dalam suatu gugatan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individu yang diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, akan tetapi masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan.

Menimbang dalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan untuk kepentingan Riyadi beralamat di Xxxxx RT. 019 RW. 008 Xxxxx, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang merupakan nasabah/debitur dari PT. Bank Xxxxx, Tbk Surakarta (Tergugat) yang merasa dirugikan.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk kepentingan individu semata dan bukan untuk kepentingan umum masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan atau kepentingan orang banyak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas".

- 4) Bahwa berkenaan dengan hal dimaksud, penggunaan kewenangan Pengugat (Penggugat) Pusat Kabupaten Tegal-Jawa Tengah dalam mengajukan gugatan haruslah untuk kepentingan

Hal. 52 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



umum atau orang banyak, mengingat **Pengugat (Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional) Pusat Kabupaten Tegal-Jawa Tengah** dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan untuk kepentingan personal atau individu yaitu **Sdri. Debitur**. Hal tersebut dipertegas dalam petitum gugatan yang bertindak untuk individu **Sdri. Debitur**, maka **Pengugat** tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan untuk perlindungan konsumen.

- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat **Pengugat (Yayasan Xxxxx) Pusat Kabupaten Tegal-Jawa Tengah** selaku Penggugat tidak memiliki syarat formal untuk mengajukan gugatan perlindungan konsumen pada perkara *a quo*, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### 4. Gugatan Penggugat Keliru Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa gugatan Penggugat Keliru Pihak (*Error In Persona*), dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya memasukkan Kantor Xxxxx (KPKNL) Tegal (in casu Tergugat IV) sebagai pihak dalam perkara No.1575/Pdt.G/2018/ PA.Slw.
- Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengatur bahwa Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangandi bidang lelang oleh Penjual.
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 12 Februari 2018, yang antara lain menyatakan bahwa dengan ini PT Bank Xxxxx, Tbk. selaku Kreditur bertanggung jawab serta membebaskan Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal beserta Pejabat

Hal. 53 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



Lelang apabila dikemudian hari ada gugatan perdata dan/atau pidana terkait dengan pelaksanaan lelang.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tersebut, maka Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat IV sebagai pihak yang digugat dalam perkara *a quo*, karena apabila terdapat gugatan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Penjual *in casu* Tergugat I.

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat IV harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

**A. Sdri. Debitur telah melakukan Wanprestasi atas Akad Wakalah Pembelian Barang dalam rangka Pembiayaan Murabahah No. Xxxxxx tanggal 21 Mei 2013.**

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV.
2. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban bagian eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, pokok permasalahan *a quo* berawal dari hubungan hukum berupa perjanjian hutang antara Sdri. Debitur dengan PT Bank Xxxxx, Tbk cq. Tergugat I dengan jaminan sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah seluas 90 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Sindoro No. 14 Rt.03 Rw. 05 Desa XxxxxKec. Xxxxx, Kab. Tegal, berikut bangunan dan atau segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. Xxxx a.n. Debitur.

*Hal. 54 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah seluas 756 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Xxxxx-Xxxxx Desa Xxxxx, Kec.Xxxxx, Kab. Tegal, berikut bangunan dan atau segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Xxx a.n. Debitur.

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

4. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, bahwa pelelangan terhadap objek sengketa adalah akibat dari tindakan wanprestasi atau cidera janjinya Sdri. Debitur atas Akad Wakalah Pembelian Barang dalam rangka Pembiayaan Murabahah No.Xxxxx tanggal 21 Mei 2013 antara Sdri. Debitur dengan Tergugat I.
5. Bahwa atas tindakan wanprestasi Sdri. Debitur, Tergugat I telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Sdri. Debitur untuk melunasi kewajibannya melalui Surat Peringatan Pertama No.xxx/SPI/BVIS- Tegal/V/2014 tanggal 6 Mei 2014, Surat Peringatan Kedua No.xxx/SP2/BVIS-Tegal/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 dan Surat Peringatan Ketiga No. xxx/SP3/BVIS-Tegal/IX/2014 tanggal 1 September 2014.
6. Bahwa pada kenyataannya Sdri. Debitur telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau peringatan, maka Tergugat I memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut:  
**"Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari basil penjualan tersebut".**
7. Bahwa hal tersebut pada angka 6 jawaban Tergugat IV di atas telah disepakati dalam akta - akta perikatan antara Sdri. Debitur dengan Tergugat I dan telah terdapat akta hak tanggungan atas objek sengketa tersebut,

Hal. 55 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya perikatan tersebut merupakan Undang - Undang bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan 1338 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut:

***"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".***

## **B. Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.**

8. Bahwa Tergugat I melakukan permohonan lelang kepada Tergugat IV, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:

***"Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang"***

9. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut pada angka 8 Jawaban, maka surat Permohonan Lelang No. 049/DIR-BVIS/11/2018 tanggal 12 Februari 2018 hal Permohonan Jadwal Lelang dan Surat Pengantar SKPT, yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo, maka selanjutnya Tergugat IV memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif.
11. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, selanjutnya Tergugat IV menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang No.S-5xxx/WKN.09/KNL.05/2018 tanggal 3 April 2018 hal Penetapan Jadwal Lelang. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 56 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut:

***"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek Lelang"***

12. Bahwa lelang tersebut merupakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang berpedoman pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

13. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah ***"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*** dan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mengatur bahwa ***apabila debitur cidera janji, maka hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.*** Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a tersebut dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan *Parate Executie* sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.

14. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan 54 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:

**Pasal 53 ayat (1)**

*Hal. 57 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



(1) Pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.

**Pasal 54 ayat (1)**

Pengumuman Lelang untuk Lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman Lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga Pengumuman Lelang kedua tidak jatuh pada hari libur atau hari besar;**
- b. *Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui setebarsren, tempelan yang mudah dibaca oleh umum. dan/atau melalui media elektronik termasuk Internet, namun demikian dalam hal dikehendaki oleh Penjual dapat dilakukan melalui surat kabar harian; dan*
- c. *Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang."*

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penjual (*in casu* Tergugat I) telah melaksanakan pengumuman lelang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama melalui Pengumuman Tempel atau selebaran **tanggal 4 April 2018** sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan yang kedua melalui **surat kabar harian "Radar Tegal" tanggal 19 April 2018** sebagai Pengumuman Lelang Kedua, sehingga pengumuman lelang terhadap objek lelang telah sesuai dengan ketentuan hukum di atas.

15. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:

*Hal. 58 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



**"Pelaksanaan lelang atas Barang berupa tanah atau tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan SKT/SKPT dari Kantor Pertanahan setempat".**

Berdasarkan hal tersebut, untuk sahnya pelaksanaan lelang pihak penjual telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal No. 321/XI/2017 tanggal 12 Oktober 2017, yang pada intinya menerangkan bahwa atas sebidang tanah seluas 90 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Sindoro No. 14 Rt.03 Rw. 05 Desa Xxxxx Kec. Xxxxx, Kab. Tegal, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. Xxxx a.n.Debitur dan SKPT No. xxx/X/2018 tanggal 12 oktober 2017, yang pada intinya menerangkan bahwa atas sebidang tanah seluas 756 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Xxxxx-Xxxxx Desa Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Tegal, berikut bangunan dan atau segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Xxx a.n. Debitur, telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 atas nama PT Bank Xxxxx,Tbk, yang diterbitkan untuk keperluan lelang.

16. Bahwa sesuai uraian pada angka 4 s.d.15 Jawaban di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat IV melanggar ketentuan prosedur lelang serta tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan lelang. Dalam hal ini, Tergugat IV melaksanakan jual secara lelang terhadap SHM No. Xxxx dan No. Xxx atas permohonan Tergugat I adalah dalam kapasitasnya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian, proses lelang atas SHM No.Xxxx dan No. Xxx serta Akta Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Tergugat IV (objek sengketa) sudah seharusnya dinyatakan sah dan berdasarkan hukum.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat IV menolak dengan tegas petitum angka 6 dan 7 Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan Tergugat IV dalam melaksanakan lelang

*Hal. 59 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



adalah perbuatan melawan hukum dan lelang eksekusi tanggal 3 Mei 2018 dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut karena pelelangan dimaksud telah sesuai dengan syarat-syarat Pelaksanaan Lelang yang Tergugat IV uraikan pada jawaban pokok perkara angka 4 s.d. 15 di atas, sekaligus menunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, keseluruhan tindakan terkait pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV telah sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan lelang, sebagaimana yang Tergugat IV uraikan pada jawaban pokok perkara angka 4 s.d. 15 di atas. Hal tersebut juga sekaligus menunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketa telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dibatalkan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:

***"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan"***

serta sesuai yang dinyatakan dalam Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai berikut:

***"Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"***

### **C. Tuntutan Terkait Bahan Pembuktian Pada Tergugat tidak berdasarkan hukum.**

19. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 9, yang pada intinya menyatakan terkait dengan Pengumuman Lelang Tergugat harus membuktikan telah sesuai dengan Pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

*Hal. 60 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



20. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 1xxx HIR, yang mengatur sebagai berikut:

***"Barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu".***

21. BahwasesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang mengatur sebagai berikut:

***"Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal pihak oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut".***

b. Putusan Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972, yang mengatur sebagai berikut:

***"Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan".***

22. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat IV angka 19 dan 21 di atas, pembuktian wajib dilakukan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu, dalam hal ini beban pembuktian ada pada Penggugat dan Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian, posita gugatan Penggugat angka 9 sudah sepantasnya ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

**D. Tuntutan Terkait Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng Oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum**

23. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 11 dan petitum angka 10, yang pada pokoknya menuntut ganti rugi materiil secara tanggung renteng sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).

Hal. 61 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



24. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, sesuai uraian jawaban di atas, Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya membuktikan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat IV telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tuntutan ganti rugi khususnya ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat IV sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
25. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:
- "Penjual bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)"**
26. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 12 Februari 2018, yang antara lain menyatakan bertanggung jawab atas segala gugatan perdata maupun tuntutan dan dengan ini membebaskan Pejabat Lelang dari KPKNL Tegal terhadap segala gugatan yang timbul sebagai akibat dari pelelangan, dalam hal ini termasuk tuntutan ganti rugi kepada KPKNL Tegal.
27. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui jawaban Tergugat IV tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

*Hal. 62 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### Tergugat V

Menanggapi gugatan Penggugat Tertanggal 06 Juni 2018 dan Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register perkara No.1575/Pdt.G/2018/PA.Slw, dapat kiranya Tergugat V (Lima) mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. EKSEPSI EROR IN PERSON DISKWALIFIKASI IN PERSON

Bahwa dalam gugatan perkara ini **KETUA YAYASAN & KETUA YAYASANI, BUKAN** orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, mengingat hubungan hukum dalam perjanjian kredit pihak Bank Xxxxx (TERGUGAT I) dengan Debitur atau Nasabah yaitu sebagai kreditur (pemberi Pembiayaan) dan Debitur (Nasabah) yang beralamat Jl.Sindoro No.14,Rt.003 Rw.005,Desa Xxxxx Barat, Kecamatan Xxxxx,Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Hal. 63 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**

## 2. SURAT KUASA CACAT FORMIL

Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan perdata Umum buku II edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 halaman 53-54 bagian f tentang Kuasa/wakil angka ke-1 (satu) ditentukan : "yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat / Tergugat atau Pemohon di Pengadilan :

- a. Advokat (sesuai dengan pasal 32 UU no.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat)
- b. Jaksa dengan Kuasa Khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah sesuai dengan Undang-Undang no.16 tahun 2xxx tentang kekuasaan Pasal 30 ayat (2).
- c. Biro Hukum Pemerintah / TNI/Kejaksaan RI
- d. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan (misalnya : LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri.
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala Desa/Lurah.

Berdasarkan surat kuasa khusus atas nama KETUA YAYASAN dan KETUA YAYASAN yang terdaftar di kepanitaraan PA Slw yang bersangkutan TIDAK TERMASUK dalam salah satu pihak sebagai kuasa sebagaimana

Hal. 64 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dibuku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum buku II edisi 2007, Balitbang diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonsia, secara legal KETUA YAYASAN dan SEKRETARIS YAYASAN BUKAN Pengacara yang dapat bertindak sebagai kuasa dari DEBITUR karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur UU NO 18 Tahun 2003 Tentang advokat maupun sebagai KUASA INSIDENTIL kan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Debitur.

Mengingat surat kuasa dari KETUA YAYASAN dan KETUA YAYASANI betindak atas nama DIRI SENDIRI Maka SURAT KUASA CACAT HUKUM DAN HARUS DI TOLAK.

### **3. EKSEPSI ABSCURD LIBEL**

Bahwa bila dibaca secara teliti dan seksama mengenai Gugatan Penggugat nampak secara jelas adanya kerancuan dalam menyusun Gugatan, hal tersebut terlihat dari format gugatan yang mencampur adukkan gugatan dan pengaduan yang mempunyai prinsip berbeda dalam tindakannya, dan setelah dilihat secara seksama gugatan penggugat lebih kepada narasi-narasi dan opini-opini yang menurut pemikiran penggugat (bukan berdasarkan pemikiran alhi hukum yang kredibel)

### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam esepsi tersebut diatas dimohon dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan hal-hal yang kami kemukakan dalam pokok perkara di bawah ini.
2. Bahwa tergugat V dengn tegas menolak seluruh dalil-dalil posita dan petitum yang tercantum dalam Gugaan, kecuali yang ditulis dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat di dalam Jawaban ini.
3. TIDAK BERALASAN DAN TIDAK MENDASAR bahwa di curigai adanya permainan harga antara Tergugat V dengan tergugat I, jadi atas

*Hal. 65 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidkewajaran harga yang dilakukan oleh Tergugat I yang dapat merugikan Nasabah, Tergugat I dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini tidak beralasan karena pelaksanaan lelang tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Risalah Lelang No.415/2016 tanggal 14 Juli 2016, Risalah Lelang no. 476/41/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dan Risalah Lelang 197/41/22013 tanggal 03 Mei 2018, Bahwa lelang sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4, Pelaksanaan Lelang terhadap objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Tuntutan penggugat terkait ganti rugi secara Tanggung Renteng Oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum.
6. Menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
7. Membebaskan tergugat V (lima) dari segala bentuk pertanggung jawaban hukum dari PENGUGAT.
8. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat V untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkKec. verklaard)
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara a quo.

*Hal. 66 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nit ontvankelijKec. verklaard).
  2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
- ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk dan Atas nama PENGGUGAT dengan ini kami sampaikan sebagai Sanggahan atas Dalil JAWABAN pihak ;

PT.Bank Xxxxx Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Xxxxx Cabang Tegal yang ber alamat di Jl. Yos Sudarso, Xxxxx, Tegal. Dapat disebut sebagai **TERGUGAT.I**

Yang disampaikan pada tanggal 13 – Desember – 2018 yang kami terima secara langsung melalui Kuasanya sbb :

### I. Dalam Eksepsinya

PIHAK TERGUGAT.I menyatakan **PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (error in Persona)** dengan alasan Bahwa yang bertindak Sebagai PENGUGAT adalah Bukan orang yang berhak mengajukan GUGATAN karena Pihak yang mempunyai Kepentingan atau mempunyai hubungan Hukum dengan PT,BANK XXXXX yaitu NASABAH atau Nasabah seperti tertuang dalam Akad Pembiayaan MURABAH No.64 tertanggal 21 Mei 2013

- \*- Bahwa Perlu TERGUGAT.I ketahui dalam Perkembangan HUKUM Khususnya dibidang Keperdataan Sudah dikenal dengan sebutan GUGATAN LEGAL STANDING (GUGATAN ORGANISASI) yang mana didalamnya telah diatur dalam **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI,**

Hal. 67 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi.* Yang mana dalam Perkara ini menurut Pasal 64 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan” **Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.**

Sehingga dalam Perkara ini sangat erat Hubungan Hukumnya seperti tertuang dalam pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- (1). **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala **konsumen**.
- (9). **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat** adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang **mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen**.

Dalam pasal tersebut, disebutkan KONSUMEN maka perlu diketahui apa dan siapa KONSUMEN tersebut, maka dijelaskan menurut:

## **1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999**

**Tentang Perlindungan Konsumen** Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan (2). **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

## **2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011**

**Tentang Otoritas Jasa Keuangan** Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Nomor (15). **Konsumen adalah pihak-pihak yang memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah** pada Perbankan, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Hal. 68 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008  
Tentang Perbankan Syariah** Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Nomor (16). Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.

Jadi menurut aturan tersebut diatas sdri NASABAH dapat disebut sebagai KONSUMEN atau Nasabah yang mana Mengadukan kepada Yayasan Xxxxx yang berkedudukan di Jl.Kutitang No.2 RT.04-RW.01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx yang disebut dalam hal ini adalah Pihak PENGUGAT. PENGUGAT dalam memberikan Perlindungan terhadap KONSUMEN yang dirugikan diberi suatu Hak untuk dapat melakukan GUGATAN seperti yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Th.1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal xxx ayat (1) *Gugatan atas Pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan oleh huruf (c) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;* Adapun tatacara dalam melaksanakan GUGATAN pun diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen No.199/SPK.3.2/SD/5/ 2013 Tanggal 29 - mei – 2013 Tentang Hak Gugat (Legal Standing)LPKSM disebutkan di nomor (4) Dalam Prosedur GUGATAN LEGAL STANDING **SUBJEK PENGUGAT** adalah **LPKSM** bukan KONSUMEN dan **SUBJEK TERGUGAT** adalah **PELAKU USAHA**. Maka dalam Kasus ini Jelas PENGUGAT memiliki Kepentingan seperti yang telah diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adapun mengenai Penjelasan mengenai Persyaratan untuk mempersingkat waktu dan tidak terjadi pengulangan penulisan maka PENGUGAT katakan sudah di jelaskan diawal dalam isi GUGATAN yang diajukan melalui Pengadilan Agama Slawi mengenai LEGAL STANDING.

*Hal. 69 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar tersebut jelas sudah apa yang di EKSEPSIKAN Oleh TERGUGAT.I kepada pihak PENGGUGAT mengenai PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING mohon kepada pihak yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak EKSEPSI tersebut sehubungan alasan pihak TERGUGAT.I tidak beralasan dan tidak terbukti.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Mohon dalam Sanggahan dalil - dalil dalam eksepsi TERGUGAT.I yang diakuinya serta sanggahan dalam eksepsi PENGGUGAT untuk masuk dalam Pokok Perkara

1. Bahwa menurut pihak TERGUGAT.I apa yang didalilkan oleh pihak PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT.I seperti yang disebutkan dalam POKOK PERKARA nomor 1 halaman 11 menurut TERGUGAT.I tidak beralasan serta tidak mendasar sehubungan apa yang dikemukakan tidak termasuk Unsur dan Syarat dalam Pasal 1365.

\* -Bahwa menurut Pasal 1365 BW yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum maka harus terpenuhinya syarat – syarat :

- 1). Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
- 2). Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara:
  - Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

Hal. 70 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.
- 3). Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
- Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
  - Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
- 4). Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :
- Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
  - Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

*Hal. 71 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi sesuai dalam penjelasan dari pasal 1365 jelas bahwa TERGUGAT.I telah:

- 1).a Melakukan Perbuatan yang tidak sesuai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4 ayat (1) dan (2)
- b Melakukan Perbuatan yang tidak sesuai dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 dan pasal 7
- 2).a melakukan Perbuatan tersebut sehingga dapat merugikan Semua KONSUMEN sehubungan dalam AKAD MURABAHAH tersebut sesuai atau tidak seperti yang diatur dalam FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang **MURABAHAH** sehubungan TERGUGAT.I adalah Perbankan yang menggunakan Hukum Syariah.
- b Bila KONSUMEN terjadi Musibah baik meninggal ataupun Kebakaran maka dengan sendirinya KONSUMEN akan tahu bahwa dirinya telah dilindungi dengan asuransi atau tidak Dan KONSUMEN.
- c serta KONSUMEN dapat memeriksa atau mengetahui apakah dalam Proses APHT tersebut sudah benar atau tidak.

Sehingga jelas bila hal tersebut yang sudah dibayar lunas oleh KONSUMEN tetapi KONSUMEN tidak mendapatkan apa yang telah dibayarkan maka KONSUMEN tidak akan mengerti HAK HAK nya selaku konsumen dan dapat merugikan KONSUMEN bila sesuatu hal terjadi sehubungan KONSUMEN tidak mendapatkan Salinan atau Kopy dari Dokumen Dokumen yang disebutkan oleh PENGUGAT pada POKOK PERKARA no.1

- 3). Jelas DOKUMEN tersebut mempunyai hubungan causal antara perbuatan dan kerugian sehubungan DOKUMEN tersebut sangat

Hal. 72 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting yang isinya mengatur antara HAK dan KEWAJIBAN KONSUMEN sehingga Jelas bila terjadi Kerugian.

Jadi apa yang di persangkakan oleh PENGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT.I telah sesuai dalam isi persyaratan dalam pasal 1365 BW maka sudah sepantasnya TERGUGAT.I dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Bahwa PIHAK TERGUGAT.I dalam Jawabanya mengakui bahwa pinjaman yang diberikan kepada KONSUMEN dalam hal ini sdr NASABAH adalah berbentuk INVESTASI yang mana telah di jelaskan dalam jawabannya yang terdapat pada nomor 4 halaman 4 menjelaskan TERGUGAT.I memberikan pinjaman investasi dalam hal melunasi Hutang atau TAKE OVER bank danamon simpan pinjam.

Bahwa apa yang didalilkan oleh pihak TERGUGAT.I tidak ada satupun yang masuk dalam FATWA MUI mengenai aturan Pinjaman dengan secara syariah artinya para pihak penggerak Perbankan VIKTORI SYARIAH tidak menguasai aturan yang diatur dalam FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA mengenai aturan tatacara memberikan pinjaman berbasis SYARIAH.

Sehingga terjadi Penyimpangan seperti TERGUGAT.I sebutkan mengenai WAKALAH yang mana di dalam FATWA DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang wakalah artinya Pernyataan ijab dan Qabul (KONTRAK) sedangkan Rukun dan Syaratnya adalah siapa yang mewakili.

Sedangkan jenis akad adalah MURABAHAH yang diatur dalam FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang isinya sbb:

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Hal. 73 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

*Hal. 74 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun' sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

*Ketiga* : Jaminan dalam Murabahah:

*Hal. 75 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

**Keempat** : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

**Kelima** : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Hal. 76 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:**

*Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.*

Jadi menurut PENGUGAT apa yang didalilkan oleh TERGUGAT.I Mengenai AKAD MURABAHAH adalah akad untuk memberikan pinjaman INVESTASI dengan cara melakukan take over adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahkan mencoba mengelabui pihak majelis dengan menarik akad WAKILAH yang dipaksakan dengan cara kesepakatan akad sehingga menurut PENGUGAT apa yang dilakukan oleh TERGUGAT.I sudah menyalahi aturan dalam melakukan Akad sehingga AKAD tersebut dapat dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

3. Bahwa TERGUGAT.I dalam jawaban di pokok perkara nomor 5 menyatakan kalau TERGUGAT.I telah memberikan solusi seperti apa yang PENGUGAT Dalilkan dalam Pokok Perkara nomor 6 halaman 16 dengan cara memberikan surat PERINGATAN sbb:

- 1). Peringatan I (pertama) No.xxx/SP1/Bvis-Tegal/V/2014 Tanggal 06 Mei 2014 yang telah diterima Nasabah.
- 2). Peringatan II (kedua) No.xxx/SP2/Bvis-Tegal/VIII/2014 Tanggal 04 Agustus 2014 yang telah diterima Nasabah
- 3). Peringatan III (Ketiga) No.xxx/SP3/Bvis-Tegal/IX/2014 Tanggal 01 September 2014 yang telah diterima Nasabah

Yang mana isi surat peringatan tersebut meminta sdr KONSUMEN untuk segera melunasi atau menyelesaikan Tunggakannya. Apakah itu yang dimaksud oleh TERGUGAT.I dalam memberikan bimbingan dan pembinaan atau memberikan solusi, menurut PENGUGAT apa yang di

Hal. 77 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilkan oleh TERGUGAT.I tersebut diatas merupakan Dalil yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan Tata cara Penyelesaian Perkara secara sariah tetapi yang ada adalah Penekanan.

Sedangkan menurut aturan syariah telah memberikan tatacara dalam menangani Kredit ber masalah seperti sbb:

- 1). Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah disebutkan dalam pasal (1) Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
  7. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
    - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
    - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
      - 1) perubahan jadwal pembayaran;
      - 2) perubahan jumlah angsuran;
      - 3) perubahan jangka waktu;
      - 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
      - 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
      - 6) pemberian potongan.

Hal. 78 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
- 2) konversi akad Pembiayaan;
- 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
- 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

2). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang **Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR**

*Pertama* : **Ketentuan Penyelesaian**

LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;

*Hal. 79 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

Walaupun memang harus dilakukan Penjualan tetap saja Pihak TERGUGAT.I harus meminta kesepakatan terlebih dahulu kepada KONSUMEN atau pemilik Jaminan itulah aturan secara syariah yang benar tetapi apa yang dilakukan oleh TERGUGAT.I adalah Perbuatan yang menggunakan aturan BANK Umum sehingga menurut PENGUGAT dalil TERGUGAT.I tidak benar dan TERGUGAT.I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Bahwa TERGUGAT.I mendalilkan bahwa harga tersebut telah sesuai Harga atau nilai Likuidasi berdasarkan Laporan Penilaian Agunan Pembiayaan Internal Bank Tanggal 22 Agustus 2014. Aturan tersebut jelas sangat merugikan KONSUMEN sehubungan dalam

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang **Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR

*Pertama* : Ketentuan Penyelesaian

*LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:*

*Hal. 80 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*





- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

Sedangkan Penjualan aset tersebut belum ada KESEPAKATAN yang sesuai tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang **Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar** oleh karena itu PENGGUGAT katakan bahwa Pelaksanaan Lelang TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM.

5. Bahwa TERGUGAT.I menyatakan TUNTUTAN KERUGIAN yang diajukan PENGGUGAT tidak dibenarkan dengan alasan Sesuai Yuris Prudensi MARI No.xxx5K/Sip/1973 Tanggal 4 Juli 1974 jo Putusan PN jakarta Pusat No.570/1971.G tanggal 12 Oktober 1973 yang menyatakan Honorarium Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.

Bahwa Perlu TERGUGAT.I pahami dalam Perkara ini GUGATAN ini adalah GUGATAN LEGAL STANDING (GUGATAN ORGANISASI) bukan Gugatan Umum yang pada umumnya dilakukan oleh ADVOKAT atau PRINCIPAL, oleh karena itu jelas terdapat perbedaan yang mungkin TERGUGAT.I tidak mengetahui atau memahami. Dalam GUGATAN aquo tatacara pengajuan dan tuntutan pun berbeda yang mana diatur dalam:

*Hal. 81 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi.
- 2). Surat Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen nomor: 199/SPK.3. 2/SD/5/2013 tentang Hak Gugat ( Legal Standing)LPKSM

Dari kedua Aturan tersebut mengatur mengenai syarat tuntutan seperti

## 1). TUNTUTAN

Ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh penggugat

## 2). TUNTUTAN:

- a. Penghentian kegiatan
- b. Permintaan maaf
- c. Pembayaran uang paksa (dwangsom)

Jadi sehubungan permintaan tuntutan telah diatur oleh peraturan tersebut maka PENGGUGAT tidak dapat melakukan tuntutan materiil dan imateril yang biasa terdapat pada gugatan umum. Sedangkan besar biaya yang di mintakan kepada pihak PARA TERGUGAT mengenai biaya pembuatan dsb telah diatur dalam anggaran biaya LEMBAGA kami, sehingga berapapun biaya yang kami terapkan tidak serta merta tanpa dasar. Sedangkan mengenai biaya transportasi yang kami mintapun terbilang relatif murah sehubungan bila dihitung perjalanan dinas yang kami keluarkan selama maksimal 5 bl bila dibikin rata rata pertemuan 1 minggu sekali berarti  $4 \times 5 = 20$  Pertemuan maka setiap berangkat biaya yang dikeluarkan sebesar 250.000,- ; 20 pertemuan = Rp 5.000.000,- sedangkan biaya ADM diawal Kita mintakan Rp10.000.000,- sehingga total Rp 15.000.000,- jadi sudah sesuai aturan atas tuntutan yang dimintakan oleh PENGGUGAT.

Hal. 82 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Dasar Dalil dalil dari jawaban pihak TERGUGAT.I yang disampaikan secara tertulis yang kami terima, mohon semua dalil TERGUGAT.I untuk ditolak terkecuali yang diakuinya.

Oleh karena itu menurut PENGGUGAT telah cukup jelas mengenai dalil dalil yang disampaikan dalam Esepsi maupun dalam POKOK PERKARA, sudilah Majelis hakim untuk memutuskan:

## III. MEMUTUSKAN

### 1. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak semua EKSEPSI TERGUGAT.I kecuali yang diakuinya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dapat diterima .
3. Menyatakan sah pihak PENGGUGAT dalam melaksanakan GUGATAN LEGAL STANDING

### 2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PERKARA SENGKETA KONSUMEN tersebut masuk dalam PERKARA PERLINDUNGAN KONSUMEN
- 3 Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT.I dalam memberikan Pinjaman tidak SESUAI AKAD AL MURABAHAH.
- 4 Menyatakan Pelaksanaan LELANG EKSEKUSI tertanggal 3 – Mei – 2018 yang menyebabkan terjualnya agunan Nomor Xxx yang terletak Didesa Xxxxx dinyatakan BATAL DEMI HUKUM
5. Memerintahkan Kepada pihak TERGUGAT.I untuk menarik kembali SHM Nomor Xxx yang terletak di desa Xxxxx dari pihak TERGUGAT.V.

Hal. 83 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Kepada TERGUGAT.V untuk Mengembalikan SHM Nomor Xxx yang terletak di desa Xxxxx untuk diserahkan kepada pihak TERGUGAT.I
7. Memerintahkan kepada Para TERGUGAT untuk melakukan TANGGUNG RENTENG dalam hal membayar KERUGIAN yang dikeluarkan oleh pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sesuai dengan rincian pengeluaran sbb:
  - a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih -----  
Rp.10.000.000,
  - b. Biaya Transport tasi dari Slawi ke PA Tegal untuk 2 orang -- Rp  
5.000.000,-

**Total biaya pengeluaran----- Rp  
15.000.000,-**

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk dan Atas nama PENGGUGAT dengan ini kami sampaikan sebagai Sanggahan atas Dalil dalil JAWABAN pihak ;

SARWONO,SH. selaku Notaris dan PPAT , beralamat di Xxxxx, Xxxxx Kabupaten Tegal. Yang dalam hal ini dikuasakan kepada MUHAMAD UTSMAN,SH Selaku Advokat / Pengacara yang beralamat di Jl. Raya Lingkar Pancurawis Karang jati Nomor. 55 RT.06 RW.07 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kab. Brebes Dapat disebut Sebagai -**TERGUGAT. II**

Yang disampaikan pada tanggal 13 – Desember – 2018 yang kami terima secara langsung melalui Kuasanya sbb:

### I. Dalam Eksepsinya

1. KOPETENSI ABSOLUT  
Bahwa TERGUGAT.II menyatakan PENGADILAN AGAMA Slawi Tidak berhak untuk memeriksa Perkara aquo dengan alasan.

*Hal. 84 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Berdasarkan Bab X Tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 45 ayat 1 UUNo.8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan **"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."**
- 2). Pasal xxx ayat 2 UUNo.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan **"Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum."**
- 3). Pasal 48 UUNo.8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tertulis Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

Sehubungan menurut UU No.8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diselesaikan di Peradilan UMUM yaitu PENGADILAN NEGERI Bukan PENGADILAN AGAMA.

\* - Bahwa TERGUGAT.II dalam mendalilkan sangat tidak relevan sehubungan mengenai PERADILAN itu sendiri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman PERADILAN ada 2 yaitu:

- 1). PERADILAN UMUM adalah **BADAN PERADILAN di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman** yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2). **PERADILAN KHUSUS** adalah BADAN PERADILAN di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang

*Hal. 85 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Adapun PERADILAN UMUM itu sendiri terdiri dari:

- 1). PENGADILAN NEGERI yang terdapat di Kota maupun Kabupaten
- 2). PENGADILAN AGAMA yang terdapat di kota maupun di Kabupaten

Jadi menurut PENGGUGAT dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang yang diberikan oleh Undang – Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN itu sangat jelas yang mana memberi hak untuk melakukan GUGATAN yang dapat dilakukan oleh:

- 1). Secara **SENDIRI/PRINCIPAL** hal tersebut dapat dilihat pada:

Pasal 45 ayat (1) **Setiap konsumen yang dirugikan** dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Pasal xxx ayat (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (a). **seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris** yang bersangkutan

- 2). Secara **LEMBAGA/YAYASAN** hal tersebut dapat dilihat pada UUPK pasal xxx ayat (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (c). **lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat**, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

*Hal. 86 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan dalam undang – undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut menurut pasal diatas dapat diketahui bahwa Baik Secara Sendiri/Principal maupun LPKSM disebut Peradilan Umum bukan Pengadilan Umum jadi menurut PENGUGAT pihak TERGUGAT.II sengaja mengkaburkan mengenai arti PERADILAN dengan PENGADILAN dengan tujuan supaya pihak TERGUGAT.II atas kesalahannya untuk tidak diperiksa oleh karena itu menurut PENGUGAT esepsi pihak TERGUGAT.II mengenai PENGADILAN AGAMA tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo mohon untuk di tolak.

2. Bahwa TERGUGAT.II dalam EKSEPSInya menyatakan bahwa PENGUGAT tidak mempunyai Kedudukan HUKUM (LEGAL STANDING) dalam perkara aquo dengan alasan seperti yang tertuang dalam EKSEPSInya pada nomor 2 huruf a, b, c, d, e, f, g halaman 2 menurut PENGUGAT pihak TERGUGAT.II belum begitu memahami mengenai adanya Undang undang Perlindungan Konsumen untuk lebih jelasnya Penggugat akan menjelaskan Hubungan Hukumnya sbb:

\* - Bahwa Menurut Undang - undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 berbunyi sbb: ***"LPKSM dalam melakukan Perlindungan terhadap KONSUMEN dapat melakukan dengan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."***

\*. Adapun siapa yang disebut KONSUMEN itu sendiri dapat diketahui dari:

- 1). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan di pasal (1) nomor (2). **Konsumen adalah *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri***

Hal. 87 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*

- 2). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan di pasal (1) nomor (15). **Konsumen** adalah *pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*
- 3). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan dalam pasal (1) nomor (16). **Nasabah** adalah *pihak yang menggunakan jasa bank;*
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan dalam pasal (1) nomor (16). **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.

Dari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa orang yang menggunakan jasa / pinjam kepada pihak BANK dapat disebut dengan sebutan KONSUMEN ataupun NASABAH yang mana kedua duanya diartikan sama seperti masing masing undang undang yang menyatakan sehingga menurut Ketua yayasantu sama artinya hanya penyebutannya saja yang berbeda.

- \*- Bahwa setelah mengetahui mengenai kesamaan penyebutanya antara KONSUMEN dan NASABAH itu sama maka PENGUGAT dalam melaksanakan TUGASNYA diberi kewenangan seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di pasal (44) ayat (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan (d).

Hal. 88 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen dan (e). melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

- \*- Bahwa dengan dasar tersebut maka PENGUGAT menerima Keluhan atau PENGADUAN atas tindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT.I terhadap dirinya selaku KONSUMEN atau Nasabah yang mana TERGUGAT.I dengan rekanannya yaitu PARA TERGUGAT dalam hal ini pihak TERGUGAT.II diduga terdapat kesalahan. Atas perkara tersebut maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di sebutkan dalam pasal (64) berbunyi sbb “ **Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini**” jadi dari penjelasan tersebut PENGUGAT dapat menuntut kepada Pihak seperti Pabrik Makanan, Rumah sakit, Pabrik obat, Pendidikan, Ketenaga kerjaan Perbankan dan lainlainya yang berhubungan dengan ada atau tidaknya dalam undang undangnya atau Peraturanya melakukan Perlindungan terhadap KONSUMEN, KARYAWAN, MURID.
- \*- Bahwa Jelas sudah sehubungan adanya PENGADUAN dari KONSUMEN atau NASABAH yang menurut UUPK No8 Th 1999 pasal 64 masuk dalam koridor Perlindungan Konsumen maka PENGUGAT dalam hal ini setelah melaksanakan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di sebutkan dalam pasal (45) ayat (4) **Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu**

Hal. 89 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



*pihak atau oleh pihak yang bersengketa*, atas dasar tidak ada kesepakatan maka PENGUGAT melaksanakan tugasnya dengan kewenangannya seperti disebutkan dalam pasal (xxx) ayat (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya atas dasar pasal tersebut maka PENGUGAT melakukan GUGATAN tersebut.

- \*- Bahwa setelah mengetahui kewenangannya maka PENGUGAT harus tunduk dalam aturan mengenai tata cara melakukan GUGATAN melalui PENGADILAN yang diatur dalam *"Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi. Dan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen No.199/SPK.3.2/SD/5/2013 Tanggal 29 - mei – 2013 Tentang Hak Gugat (Legal Standing)LPKSM* disebutkan bahwa LPKSM dalam melakukan GUGATAN harus tunduk dalam aturan sbb:
  - a. LPKSM dalam Prosedur GUGATAN LEGAL STANDING **SUBJEK PENGUGAT** adalah **LPKSM** bukan KONSUMEN dan **SUBJEK TERGUGAT** adalah **PELAKU USAHA**. Tetapi bila LPKSM bertindak dan untuk atas nama KONSUMEN atau NASABAH atau berdasarkan SURAT KUASA dari KONSUMEN atau NASABAH maka Gugatan tersebut harus tunduk dalam aturan undang undang no.18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT.
  - b. LPKSM dalam mengajukan tuntutan Kerugian hanya sebatas tuntutan KERUGIAN yang diderita oleh LPKSM tersebut selama menjalani gugatan tersebut

Hal. 90 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. LPKSM dalam menuntut dapat ditambahkan Tuntutan mengenai Penghentian Kegiatan, Permintaan maaf, Pembayaran uang Paksa (dwangsom)

oleh karena itu PENGUGAT dalam melaksanakan GUGATANYA tidak berdasarkan atas nama KONSUMEN atau NASABAH bahkan tidak mendasari dari SURAT KUASA dari Konsumen atau nasabah Tetapi PENGUGAT melaksanakan GUGATAN tersebut Berdasarkan PENGADUAN dari salah satu KONSUMEN atau NASABAH yang mengalami Kerugian dan setelah diteliti ataupun diperiksa ternyata diduga terjadi PENYELEWENGAN atau PERBUATAN yang tidak sesuai dengan Peraturan maupun Perundang - undangan yang mengaturnya sehingga bila dibiarkan maka dapat mengakibatkan Kerugian kepada KONSUMEN maupun NASABAH yang melakukan AKAD Kredit dengan pihak TERGUGAT.I dan perlakuan dari pihak PARA TERGUGAT sehingga dimungkinkan berdampak pada Pendapatan Daerah Bukan dari Pajak. Adapun syarat syarat dalam hal LEGALITAS PENGUGAT sudah dari awal PENGUGAT sudah menyampaikan dan menjelaskan sesuai yang terdapat didalam GUGATAN tersebut.

Berdasarkan dalil tersebut yang PENGUGAT dalilkan maka sudah sepantasnya eksepsi mengenai PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM dalam PERKARA aquo mohon pihak majelis Hakim yang memeriksanya untuk menolak eksepsi dari pihak TERGUGAT.II

3. Bahwa TERGUGAT.II dalam eksepsinya menyatakan Pihak yang Mengajukan Gugatan Tidak Memiliki Kapasitas dan Juga tidak memiliki Dasar Hukum Untuk mengajukan GUGATAN (Disqualificatoire) dengan alasan seperti yang tertuang dalam eksepsi nomor 3 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, halaman 3 dan 4 oleh karena itu PENGUGAT akan menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

*Hal. 91 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*- Bahwa Mungkin TERGUGAT.II belum begitu memahami mengenai Hak GUGAT Legal Standing. Hak GUGAT LEGAL STANDING (ORGANISASI) pada umumnya dikenal dengan NGO atau LSM seperti yang pihak TERGUGAT.II dalilkan yaitu Hanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai Legal Standing mengajukan GUGATAN atas nama (M.Yahya Harahap,SH. Hukum Acara Perdata dicetak oleh Sinar Grafika hal 144) ternyata dalam buku tersebut tidak ada yang disebutkan atau didalilkan oleh TERGUGAT.II kemungkinan ada unsur kesengajaan untuk mengelabui sehingga pihak PENGGUGAT ataupun Majelis hakim tidak mempunyai buku tersebut sehingga dapat dianggap benar tetapi perlu Majelis hakim mengetahui masih dalam buku yang sama jelas disebutkan dalam Huruf E nomor (2) halaman 192 dengan judul KONSEP HAK GUGATAN LSM BERBEDA DENGAN CLASS ACTION sebutkan sbb:

LSM dalam melaksanakan GUGATAN berdasarkan pemberian dari HAK GUGAT kepada Organisasi tertentu oleh undang undang diantaranya:

- a. Pasal xxx ayat (1) Huruf c UU No8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberi Hak Gugat Kepada LSM yang bergerak dibidang PERLINDUNGAN KONSUMEN mengajukan tuntutan dengan mengatas namakan Kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN.
- b. Pasal 38 UU No23 Th 1997(UUPLH)memberi hak GUGAT kepada LSM untuk mengajukan Gugatan dan Tuntutan atas nama Kepentingan PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

dan dijelaskan di Nomor 2 halaman 162 disebutkan pada Pasal xxx ayat (1) UU No.8 Th.1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan GUGATAN atas Pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan :

- a. Seorang Konsumen yangdirugikan atau ahli warisnya yang bersangkutan
- b. Sekelompok konsumen yangmempunyai kepentingan yang sama.

Hal. 92 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 48 menegaskan Sistem Hukum yang menjadi landasan pengajuan GUGATAN adalah : **SESEORANG atau SEKELOMPOK Konsumen** menurut pasal 48 tersebut Penyelesaian Sengketa Konsumen baik Perorangan atau sekelompok Konsumen melalui Pengadilan dan sistimnya mengacu pada ketentuan tentang PERADILAN UMUM YANG BERLAKU. Artinya berdasarkan dari Buku HUKUM ACARA PERDATA EDISI KEDUA yang ditulis oleh M.Yahya Harahap,S.H. yang diterbitkan oleh Sinar Grafika adalah sbb LPKSM sesuai Kewenangan yang diberikan oleh Undang undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal xxx ayat 1 huruf C dalam melakukan gugatan Legal standing bertujuan untuk melakukan perlindungan Terhadap KONSUMEN bukan terhadap masyarakat. Sedangkan KONSUMEN itu sendiri sudah dijelaskan yaitu **SETIAP ORANG** artinya seseorang yang sedang mengalami kerugian oleh PELAKU USAHA. Sedangkan kalau lebih dari SATU ORANG maka GUGATAN tersebut bukan GUGATAN LEGAL STANDING tetapi GUGATAN CLAS ACTION yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2xxx Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok bukan UUPK No.8 Th.1999 sehingga jelas bahwa dalil dari TERGUGAT.II itu salah dalam Pengetrapannya, Atas dasar dalil dalil yang PENGGUGAT dalilkan dan sesuai aturan hukum yang mengaturnya maka apa yang di eksepsikanya mohon untuk di tolak dan menyatakan bahwa PENGGUGAT berhak melakukan GUGATAN LEGAL STANDING atas perkara aquo.

4. Bahwa TERGUGAT.II menyatakan dalam eksepsinya mengenai PENGGUGAT tidak Mempunyai Legalitas Untuk Ber acara di Pengadilan dengan alasan seperti tertuang dalam eksepsi nomor 4 huruf a, b, c, d, e, pada halaman 4.
- \*- Perlu TERGUGAT.II ketahui bahwa untuk mengacu GUGATAN LEGAL STANDING tersebut sebenarnya sudah PENGGUGAT jabarkan tetapi

Hal. 93 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatanya pihak TERGUGAT.II dengan sengaja Memutar balikan dalil yang sebenarnya yang didalilkan bukan aturan yang mengatur. PENGGUGAT katakan hal tersebut sehubungan dengan yang mengatur tata cara mengajukan GUGATAN LEGAL STANDING bukan atas dasar Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Bab F jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut tetapi telah diatur dalam

- 1) Undang –undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun.1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal xxx ayat (1) Huruf (c)
- 2) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi.
- 3) Surat Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen No.199/SPK.3.2/SD/5/2013 Tanggal 29 - mei – 2013 Tentang Hak Gugat (Legal Standing)LPKSM

Dengan sendirinya PENGGUGAT tunduk dalam aturan tersebut diatas sepanjang tidak dilarang dalam Ketentuan tersebut diatas Justru bila PENGGUGAT menggunakan SURAT KUASA dari KONSUMEN maka PENGGUGAT harus tunduk dengan aturan Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT. Oleh karena itu sudah sepantasnya apa yang didalilkan oleh TERGUGAT.II mengenai PENGGUGAT Tidak mempunyai Legal Standing Untuk Beracara di pengadilan mohon untuk di tolak dan sebaliknya menyatakan bahwa GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA DAPAT DITERIMA.

5. Bahwa dalam Eksepsinya TERGUGAT.II menyatakan PENGGUGAT melanggar Undang - Undang Nomor 18 Tentang ADVOKAT dengan alasan seperti tertuang dalam nomor 5 Huruf a, b, c, halaman 5.

*Hal. 94 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- \*- Bahwa Perlu kami tegaskan bahwa TERGUGAT.II yang nota bene dirinya mengaku sebagai ADVOKAT saja dengan undang – undang nya sendiri tidak mengetahui dengan tepat sehingga bagai mana dirinya dapat mengetahui dasar Hukum Lembaga lain sedangkan dirinya sendiri tidak mengetahui Undang – undang yang mengatur lembaganya tidak mengetahui dengan benar. Seperti apa yang TERGUGAT.II sampaikan bahwa Undang undang nomor 18 adalah Ternyata bukan undang undang TENTANG ADVOKAT, tetapi ternyata yang PENGGUGAT ketahui Undang undang No 18 adalah mengenai : **Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan** jadi jelas dalam Perkara aquo PENGGUGAT tidak tunduk dalam Undang undang Nomor 18 seperti apa yang TERGUGAT.II dalilkan.
- \*. Bahwa inilah bentuk karakter seorang ADVOKAT yang nota bene tidak pernah menambah wawasan didalam Perkembangan Dunia Hukum terutama mengenai HAK HAK sebuah lembaga yang diberi suatu kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya dalam melak sanakan Kegiatanya yang mana telah diatur oleh aturan Perundang undangannya sendiri.

Terlihat sekali pihak TERGUGAT.II memaksakan aturan Lembaga lain untuk di ikuti oleh lembaga yang lainnya, dengan Jelas PENGGUGAT tidak akan tunduk dengan aturan yang ada di Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT tetapi PENGGUGAT akan tunduk dalam Aturan yang mengaturnya yaitu:

- 1). Undang –undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun.1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal xxx ayai (1) Huruf (c)
- 2). Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi.

*Hal. 95 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Surat Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen No.199/SPK.3.2/SD/5/2013 Tanggal 29 - mei – 2013 Tentang Hak Gugat (Legal Standing) LPKSM

Dalam Hal Melakukan GUGATAN LEGAL STANDING ini, Jadi sekalilagi sudah sangat jelas apa yang di persangkakan terhadap PENGGUGAT, mengenai PENGGUGAT Melanggar Undang – undang nomor 18 tahun 2003 pasal 31, PENGGUGAT katakan tidak beralasan sebab sudah jelas diawal PENGGUGAT menyatakan bahwa dirinya bukan KANTOR BANTUAN HUKUM atau pun ADVOKAT tetapi PENGGUGAT adalah LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) yang berbentuk YAYASAN dan didirikan berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun.1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang bertujuan sebagai **PELINDUNG KONSUMEN** dari kenakalan **PARA PELAKU USAHA** yang dibantu oleh Rekanannya dalam hal Penegakan **HUKUM** yang mengatur Para pihak sehingga tidak membuat kerugian kepada **KONSUMEN** dari salah pengetrapan atau penggunaan **HUKUM**. Atas dasar tersebut maka PENGGUGAT memohon Kepada pihak Majelis Hakim untuk menolak semua dalil dalil pihak TERGUGAT.II dan menerima alasan dan dalil dalil PENGGUGAT.

6. Bahwa TERGUGAT.II menyatakan dalam Eksepsinya mengenai GUGATAN Tersebut Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan seperti tertuang dalam EKSEPSINYA di nomor (6) Huruf a, b, c, d, e, f, dan huruf a, b, c, halaman 6
- \*- Mengenai PENGGUGAT tidak mengikut sertakan sdr NASABAH sebagai pihak, yang jelas pihak PENGGUGAT tidak akan Menuntut kepada pihak KONSUMEN sehubungan dalam KONTAK hukum NASABAH dalam hal ini sebagai KONSUMEN yang mengadu, jadi Hubungan HUKUM

Hal. 96 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan para pihak yang sebagai TERGUGAT adalah yang berhubungan PENGGUNAAN HUKUM yang di kenakan dalam AKAD PIUTANG antara KONSUMEN dan PELAKU USAHA. Sedangkan mengenai angsuran atau kerugian pihak KONSUMEN PENGUGAT tidak berhak menuntut secara material tetapi PENGUGAT hanya meminta atau memerintahkan untuk di batalkan. Jadi dalam hal ini sdr NASABAH tidak perlu di tarik sebagai pihak sebab apa yang diperlakukan oleh PARA TERGUGAT kepada sdr NASABAH selaku KONSUMEN, Tetapi bila para TERGUGAT merasa benar dan tidak melanggar aturan atau Perundang undangan yang dipersangkakan oleh PENGUGAT maka seyogyanya membuktikan apa yang dipersangkakan oleh PENGUGAT tidak benar hal tersebut sesuai pasal 28 Undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan mengenai "*Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha*". Atau biasa dikenal dengan sebutan **PEMBUKTIAN TERBALIK**.

- \*. Bahwa adapun mengenai Keberadaan NOTARIS SUPRIHATIN, SH selaku pembuat akad Pembiayaan Murabahah No 64 tertanggal 21 mei 2013 tidak di tarik sebagai pihak oleh Pihak PENGUGAT dalam GUGATAN aquo. Adalah sementara CUKUP hanya sebatas di Pihak TERGUGAT.I saja mengenai Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT.I yang notabene menggunakan Pinjaman secara Syariah sehingga Harus tunduk dalam aturan Syariah yang sesuai HUKUM ISLAM.

Adapun Perjanjian KREDIT ataupun AKAD KREDIT secara syariah dalam menjalankan aturan harus TUNDUK dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang memberikan :

- a. Ketentuan UMUM
- b. Rukun dan syarat
- c. Penyelesaian sengketa

Hal. 97 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Menurut PENGGUGAT belum Perlu harus menghadirkan pihak NOTARIS yang membuat kesepakatan maupun meregisternya, Sehubungan dalam hal ini pihak TERGUGAT.I adalah Pihak yang paling utama dalam penentuan perbuatanya sehubungan kesemuanya telah diatur oleh aturan SYARIAH, oleh karena itu PENGGUGAT memohon kepada Majelis hakim untuk menolak Dalil tersebut dan dapat menyatakan sudah cukup dalam melakukan pemeriksaan artinya GUGATN LEGAL STANDING aquo dapat diterima.

7. Bahwa TERGUGAT.II eksepsinya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT Seharusnya diajukan Secara Perlawanan dan Bukan GUGATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan sbb:

- 1). Bahwa TERGUGAT.II sengaja memutarbalikkan dan mengkaburkan Perbuatanya yang Telah dilakukan yaitu dengan memasukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Th2014 tanggal 28 mei Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Sub Kamar Perdata umum Angka 7 tentang upaya hukum terlelang dan dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1739/K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979 dengan Pertimbangan Hukum sbb:

Penggugat yang Keberatan atas **dilaksanakanya Pelelangan Barang Berdasarkan atas Putusan Hakim** Harus diajukan dalam Bentuk Perlawanan Terhadap Eksekusi dan harus diajukan sebelum hari pelelangan di laksanakan. Inilah bentuk ketidak pahaman dari pihak TERGUGAT.II bahwa yang terjadi adalah Pelaksanaan LELANG EKSEKUSI Pasal 6 UUHT Bukan Pelaksanaan LELANG hasil Putusan Pengadilan seperti yang TERGUGAT.II dailikan **(dilaksanakanya Pelelangan Barang Berdasarkan atas Putusan**

*Hal. 98 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Hakim ).** Sehingga dalam hal ini GUGATAN yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT sudah tepat sehubungan dalam pelaksanaan proses PEMBUATAN dari mulai SKMHT menjadi APHT dan dilanjut dengan lahirnya atau keluarnya SHT tersebut menurut PENGGUGAT tidak sesuai dalam Prosedur pembuatan SHT yang diatur oleh UUHT maka PENGGUGAT melakukan GUGATAN yang bersifat PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 2). Menurut TERGUGAT.II menyatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh TERGUGAT.II dalam membuat SKMHT dan APHT adalah tindakan menjalankan Kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan dalam pelaksanaan tugasnya. Memang betul PENGGUGAT tidak menyangkal kalau PPAT bertugas dalam Pembuatan SKMHT dan APHT sesuai Peraturan Perundang undangan. Tetapi **apakah** PPAT tersebut kebal hukum dan tidak dapat dituntut atas kesalahan yang dibuat ?

Dalam hal ini PENGGUGAT mempertanyakan kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa apa yang di lakukan oleh TERGUGAT.II dalam membuat APHT itu dibuat dari penandatanganan SKMHT lebih dari 30 hari (1 Bulan) bagi yang sudah berbentuk sertifikat tetapi kalau belum terdaptar di BPN yaitu paling lama 90 hari ( 3 bulan ) serta setelah ditandatangani APHT Harus sudah di daftarkan beserta warkahnya kepada Kantor BPN paling lambat 7 (Tujuh) hari dihitung dari ditandatangani APHT seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

pasal **13** ayat:

*Hal. 99 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
- (2). ***Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.***
- (3). Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4). Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
- (5). Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## **Pasal 15 ayat :**

- (1). Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan;
  - b. tidak memuat kuasa substitusi;

*Hal. 100 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.
- (2). Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (3). ***Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.***
- (4). ***Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.***
- (5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6). ***Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan***

Hal. 101 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



***sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum.***

Maka menurut PENGGUGAT untuk dapat diketahui Apakah SKMHT dan APHT yang telah dibuat oleh TERGUGAT.II melanggar atau tidak sebenarnya dapat diketahui dari TERGUGAT.II memperlihatkan surat tersebut untuk dapat diperiksa oleh Majelis Hakim mengenai kebenarannya.

Atas dasar tersebut menurut PENGGUGAT telah tepat dalam penerapan GUGATAN terhadap PARA TERGUGAT atas perlakuan yang diperbuat masing masing TERGUGAT terutama Pihak TERGUGAT.II yang tidak sesuai Perundang undangan masuk dalam PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH).

8. Menurut TERGUGAT.II dalam EKSEPSINYA menyatakan PENGADILAN SLAWI Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Karena Bertentangan Dengan KOMPETENSI ABSOLUT dengan alasan sbb:

Bahwa GUGATAN yang diajukan pihak PENGGUGAT adalah mengenai Pembatalan SHT no.Xxxxxx Tertanggal 12 Juni 2014 dan SHT No.2789/2914 tertanggal 28 Agustus 2014 BATAL DEMI HUKUM merupakan Keputusan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara maka sepatutnya diajukan kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) Semarang. Memang benar bahwa SHT adalah produk dari Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal tetapi dalam hal ini, SHT tersebut diterbitkan atas dasar perlengkapan (Aksesoris) dari AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH yang dilakukan antara KONSUMEN dengan TERGUGAT.I untuk menjamin Kepastian Hukum atas terlaksananya akad tersebut sehingga dalam PERKARA tersebut masuk dalam EKONOMI SYARIAH yang mana masuk

*Hal. 102 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruang lingkup pemeriksaan melalui PENGADILAN AGAMA dalam perkara aquo PENGADILAN AGAMA SLAWI.

Maka sudah sepantasnya Dalil TERGUGAT.II mohon untuk ditolak dan menerima dalil PENGGUGAT Serta dapat diperiksa melalui PENGADILAN AGAMA SLAWI.

9. TERGUGAT.II dalam Eksepsinya Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT KABUR(OBSCUUR LIBEL) dengan alasan.

PENGGUGAT dalam GUGATANYA *a quo* pada halaman 14 mendalilkan TERGUGAT.II melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi tidak secara terperinci perbuatan apa yang telah dilakukan sedangkan apa yang telah dikerjakan adalah sesuai tugasnya sebagai PPAT dan dijamin oleh Peraturan Perundang undangan.

Bahwa TERGUGAT.II dengan sengaja mengkaburkan Perbuatannya dengan berlindung dibawah Peraturan Perundang undangan sebagai PPAT. Perlu TERGUGAT.II ketahui PENGGUGAT tidak pernah mempermasalahkan Pekerjaan sebagai PPAT, tetapi TERGUGAT.II harus Konsekwen apa yang telah diperbuat oleh dirinya Selaku Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) terhadap Proses pembuatan dari SKMHT sampai menjadi APHT dan didaftarkannya APHT tersebut ke kantor BPN Kabupaten Slawi apakah sudah benar atau Tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sesuai dalam Gugatan aquo pada nomor 3 Halaman 13 dan 14 sangat Jelas, sehingga PENGGUGAT menjadi bingung sendiri apakah memang pihak TERGUGAT.II ( KUASANYA) tidak memahami tentang aturan tatacara pembuatan SKMHT sampai muncul APHT dan didaftarkannya ke kantor BPN untuk menjadi SHT, Sehubungan dalam eksepsinya pihak TERGUGAT.II selalu berlindung pada Jenis PEKERJAANYA atau JABATANNYA sehingga tidak bakalan nyambung.

*Hal. 103 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi bila PENGGUGAT melihat keterangan yang diberikan oleh pihak TERGUGAT.II melalui EKSEPSInya pada nomor 8 halaman 7 disebutkan SHT no.XxxxxTertanggal 12 Juni 2014 dan SHT No.2789/2914 tertanggal 28 Agustus 2014 jika di lihat dari GUGATAN aquo pada nomor 3 halaman 13 dan 14 disebutkan sbb: Berdasarkan RISALAH LELANG Nomor: Xxxxx menyebutkan adanya Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. Xxxxx dan No.794.I/2013 Tanggal 19 Juni 2013 jadi sangat Jelas sekali kalau APHT sebagai syarat utama setelah SKMHT dalam membuat SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN maksimal dibuat paling lama 7 hari **bila lebih dinyatakan batal demi hukum** tetapi untuk meyakinkan maka TERGUGAT.II harus dapat memperlihatkan Berkas berkas yang dimaksud.

Berdasarkan alasan dan dalil PENGGUGAT sudah sepantasnya semua dalil TERGUGAT.II mengenai GUGATAN kabur mohon ditolak dan dapat dilanjut sesuai dalam POKOK PERKARA dalam GUGATAN aquo

10. TERGUGAT.II dalam Eksepsinya menyatakan bahwa GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT diajukan secara licik (Doli Prae Sintis) dengan alasan:

Bahwa PENGGUGAT dengan sengaja mengajukan GUGATAN dengan tujuan untuk menghalang halangi TERGUGAT.I untuk melaksanakan Pelelangan Melalui TERGUGAT.IV yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan berlaku. Dari dalil tersebut apa yang disampaikan dalam Eksepsinya di Nomor 10 halaman 9 terlihat TERGUGAT.II selalu berkelit dan memutar balikan fakta dengan cara berlingdung dengan jenis Pekerjaan bukan karena mempelajari Hasil dari yang di perbuat itu apakah sudah sesuai Aturan yang mengaturnya atau tidak. Apakah menurut TERGUGAT.II selaku ADVOKAT melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti menyuap untuk memenangkan kasus dianggap tidak melanggar

*Hal. 104 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dengan memberikan Jawaban SUDAH SESUAI Pekerjaan sebagai ADVOKAT ?

Memang tidak melanggar bila selama Pekerjaan yang salah itu tidak pernah diketahui oleh pihak lain dan Pekerjaan tersebut dapat dijadikan suatu kebiasaan yang benar menurut para Pihak TERGUGAT. PENGGUGAT mengakui memang sulit untuk merubah suatu kebiasaan yang buruk dan salah untuk di ajak benar dengan masing masing Lembaga baik Lembaga Kepemerintahan maupun Lembaga non Pemerintah sehubungan hal tersebut sudah dianggap BENAR.

Untuk TERGUGAT.II tau dan jadi Benar PENGGUGAT tidak akan melakukan GUGATAN Atau PELAPORAN PIDANA atas Perbuatan PELAKU USAHA baik PEMERINTAH maupun Non PEMERINTAH bila dalam mengeluarkan BARANG maupun JASA masing masing PIHAK menghormati sesuai aturan HUKUM yang mengatur. Kenapa PENGGUGAT melakukan GUGATAN aquo supaya TERGUGAT.II selaku **PEMBELA** bukan selaku **PENGAWAS** disebabkan karena :

- 1). Pihak TERGUGAT.I dalam melaksanakan bisnisnya yaitu melakukan AKAD MURABAHAH tidak sesuai aturan dalam *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH*
- 2). PIHAK TERGUGAT.II dan TERGUGAT.III dalam membuat SKMHT menjadi APHT serta Dari APHT didaftarkan ke TERGUGAT.III dan TERGUGAT.III membuat atau melahirkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) lebih dari ketentuan yang diwajibkan oleh *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 dan pasal 15*
- 3). Pihak TERGUGAT.IV dalam ketentuan melakukan pelaksanaan Lelang EKSEKUSI PASAL 6 UUHT yang didahului dengan

*Hal. 105 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan SYARAT terlebih dahulu ternyata tidak sesuai yang diwajibkan seperti diatur dalam *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG* pasal 53

Melihat dari hasil temuan atas Pelanggaran Tersebut dari PENGADUAN KONSUMEN dan PENGUGAT selaku Pelaksana atau Pengemban Amanat Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melakukan GUGATAN melalui PENGADILAN AGAMA dapat dikatakan PERBUATAN LICIK seperti apa yang didalilkan oleh pihak TERGUGAT.II (Penerima Kuasa). Justru dengan alasan dan dalil TERGUGAT.II lah yang menurut PENGUGAT dapat dikatakan Licik dengan alasan bahwa sehubungan sudah tau Kesalahan Pihak TERGUGAT .I, II, III, IV yang telah melaksanakan pelanggaran atas aturan sendiri maka dengan kekuatannya mencoba memutarbalikan fakta dengan TUJUAN supaya PIHAK Majelis untuk tidak melaksanakan Pemeriksaan Perkara tersebut dengan alasan yang sengaja berlingung dengan Jabatan atau Pekerjaannya. Atas dalil dan fakta tersebut maka PENGUGAT memohon pada majelis hakim untuk menolak dalil TERGUGAT.II tersebut yang bersifat mengada ada dan menerima dan melanjutkan Pemeriksaan Perkara aquo. Setelah PENGUGAT mempelajari dari semua dalil dalil Pihak TERGUGAT.II dalam EKSEPSINYA dapat diketahui bahwa Pihak TERGUGAT.II dengan mencoba mendalilkan yang dibolak balik dan mengkaburkan Perkara dengan tujuan SUPAYA Kesalahan atau PELANGGARAN yang diperbuat oleh TERGUGAT.II supaya tidak diperiksa, maka PENGUGAT memohon kepada Pihak yang mulia majelis hakim yang memeriksanya Untuk menolak Seluruh dalil EKSEPSI pihak TERGUGAT.II dan menerima apa yang diakuinya.

## II. KEBERATAN PENGUGAT ATAS KUASA TERGUGAT.II

Hal. 106 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa Perkara aquo PENGGUGAT meminta memeriksa atas diri ADVOKAT selaku Penerima Kuasa dari TERGUGAT.II dengan alasan sbb:

1. a. Sdr MUHAMAD UTSMAN,SH & Rekan adalah ADVOKAT /PENGACARA yang menerima Kuasa dari pihak SARWONO,SH. selaku Notaris dan PPAT , beralamat di Xxxxx, Xxxxx Kabupaten Tegal terdapat kesalahan dalam SURAT KUASANYA hal tersebut dapat dilihat dari SURAT KUASA DARI sdr SARWONO,SH selaku PPAT kenapa COP surat dari pihak ADVOKAT padahal seorang ADVOKAT adalah sebagai Penerima seharusnya SURAT KUASA dari SARWONO,SH (Klien) tidak perlu menggunakan KOP surat sipenerima Kuasa cukup dengan KOPSURAT PEMBERI KUASA atau Tanpa KOP SURAT.
- b. Dalam Lembar SURAT KUASA terdapat Materai yang dibubuhi tanda tangan tetapi pihak negara juga meng antisipasi Penggunaan Materai berulang ulang dengan cara di dalam materai dapat dilihat dan dibaca tertera TANGGAL..... Bulan.....Tahun..... artinya tanggal bulan dan tahun kapan Surat tersebut ditandatangani bukan dibuatnya bila hal tersebut belum di beri tanggal bulan dan Tahun maka surat tersebut dapat dianggap Cacat Hukum

Maka atas kesalahan tersebut PENGGUGAT meminta SURAT KUASA pihak TERGUGAT.II ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Bahwa sehubungan TERGUGAT.II mempertanyakan LEGALITAS ataupun Kedudukan PENGGUGAT dan sudah PENGGUGAT jelaskan diawal dalam GUGATAN nya maka Demi Terciptanya sesuatu yang benar menurut Hukum maka PENGGUGAT meminta kepada pihak PENERIMA Kuasanya untuk dapat memperlihatkan Anggaran dasar Kelembagaanya sehubungan dirinya menerima berdasarkan kelembagaanya/ intituisinya yaitu LEMBAGA ADVOKAT dengan nama

Hal. 107 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERADI, sebab sesuai undang undang nomor.18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT disebutkan dalam :

pasl 30 ayat (2) disebutkan sbb: **"Setiap ADVOKAT yang diangkat berdasarkan Undang - undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat ."** sedangkan dalam

Pasal 28 ayat (1) **Organisasi Advokat Merupakan satu – satunya Wadah profesi Advokat** yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang – undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Ayat (2) **Ketentuan Mengenai Susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh Para Advokat dalam Anggaran Dasar dari Anggaran Rumah tangga.** Dan dipertegas dalam

Pasal 29 ayat (4) **Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat Melaporkan Pertambahan dan/atau Perubahan Jumlah Anggotanya Kepada Mahkamah Agung dan Menteri**

Artinya bila seorang Advokat yang masuk dalam sebuah ORGANISASI ADVOKAT harus tunduk dalam aturan Organisasi tersebut seperti yang tertuang dalam PERUNDANG UNDANGANNYA maka bila seorang ADVOKAT tidak dapat Menunjukan Laporan Tahunan dari salah satu Organisasi tersebut dapat diartikan bahwa ADVOKAT tersebut belum terdaftar atau masuk dalam ORGANISASI ADVOKAT seperti yang diatur dalam undang undangnya Nomor 18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT pasal 30 ayat (2) **Setiap ADVOKAT yang diangkat berdasarkan Undang undang ini Wajib Menjadi Anggota Organisasi ADVOKAT.**

3. Bahwa dalam undang - undang nomor.18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan sbb"**yang dapat diangkat sebagai ADVOKAT adalah sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum dan setelah Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat"**

Hal. 108 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaanya apakah PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT atau dapat disebut sebagai PENDIDIKAN SERTIFIKASI yang bersifat AHLI dibidangnya apakah sudah terdaftar dalam Kementerian Pendidikan atau tidak sehubungan Penggugat Mencurigai bahwa Pendidikan tersebut disinyalir belum terdaftar di Kementerian Pendidikan sehingga didapat lulusan yang belum dapat dipertanggung jawabkan mengenai ahlinya sebagai PROFESI ADVOKAT.

Atas dasar ketiga dalil tersebut PENGGUGAT meminta keberanian Majelis hakim yang menangani Perkara aquo untuk memeriksa hal yang sudah dianggap suatu kebiasaan yang salah menjadi tolak ukur hukum positif untuk diluruskan sesuai Aturan yang ada, oleh karena itu sehubungan pihak TERGUGAT.II tidak dapat menunjukan dan membuktikan apa yang didalilkan PENGGUGAT maka PENGGUGAT meminta Majelis hakim mengenai keberadaan Penerima KUASA dari TERGUGAT.II untuk ditolak dalam Perkara aquo. Selebihnya dan sekurang kurangnya PENGGUGAT serahkan kepada Majelis HAKIM yang memeriksanya dan memutuskan dalam menjatuhkan PUTUSAN SELA menurut Kewenangan mutlak dari pihak Majelis Hakim.

### III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua dalil dalil PENGGUGAT dalam BANTAHAN EKSEPSInya dan sepanjang menyangkut POKOK PERKARA agar dianggap Tercantum kembali disini

1. Bahwa dalam pokok Perkara no 3 halaman 10 TERGUGAT.II menyatakan Hanya menanggapi dalil dalil PENGGUGAT yang Khusus ditujukan kepada TERGUGAT.II tetapi dalam Kenyataannya TERGUGAT.II bertindak seperti diberi Kuasa oleh pihak TERGUGAT.I yang mana dengan semangat sekali dirinya membenarkan semua apa yang dilakukan oleh TERGUGAT.I, sudah benar dan sesuai dengan aturan syariah yang ada, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban dalam

*Hal. 109 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA dari nomor 4 huruf a, b, c, d, e, f, g, h halaman 10 sampai 11 oleh karena itu PENGUGAT tidak akan Menanggapi dalam pokok Perkara tersebut.

2. Pada Nomor 2 menyatakan TERGUGAT.II menolak dalil dalil PENGUGAT Butir 3 halaman 14 yang mendalilkan ***“Atas Kelalaian atau keterlambatan Pihak tergugat II bila terbukti, maka dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*** Harus ditolak karena tidak sesuai Fakta Hukum yang ada.

Sehubungan TERGUGAT.II menyatakan Fakta Hukum mengenai kebenaran Harus di ungkap maka seharusnya TERGUGAT.II dalam menulis sebab akibatnya jangan dipenggal atau diambil sebagian saja yang mana dalam POKOK PERKARA di NOMOR 3 halaman 13 sampai 14 Sebenarnya mempertanyakan Perbuatan TERGUGAT.II atas Proses Pendaftaran dari APHT diserahkan bersama warkahnya ke TERGUGAT.III untuk di Proses menjadi SHT Untuk dibuktikan.

Sehubungan KONSUMEN atau NASABAH tidak pernah diberikan Salinan atau Foto Kopy maka pihak TERGUGAT.II harus membuktikan dengan memperlihatkan Salinan APHT dan Bukti Tanda terima Warkah dan APHT di kantor BPN, apakah terhitung lebih dari 7 hari sesuai Ketentuan dari ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13.***

Seperti itulah yang seharusnya TERGUGAT.II tuliskan dan sekalilagi secara Gentelmen bukan dengan cara LICIK pihak PENERIMA KUASA dari TERGUGAT.II untuk ditulis seperti apa adanya tidak usah dipotong dan dibolak – balik sebab hal tersebut apa yang PENGUGAT perjuangkan bukan hanya sekedar kepentingan KONSUMEN tetapi

Hal. 110 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw





demi kebenaran yang harus di tegakkan sehingga TERGUGAT.II akan lebih berhati hati dalam melaksanakan Tugasnya.

3. Dalam Jawaban TERGUGAT.II di pokok perkara pada nomor 2 huruf d halaman 12 menyatakan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH mengikat sebagai Undang undang bagi Nasabah maupun TERGUGAT.I atas dalil tersebut PENGUGAT Sangat setuju sekali dan mohon TERGUGAT.II untuk dapat memeriksa dan memberi keterangan kepada pihak PENGUGAT maupun Majelis Hakim apakah apa yang di perbuat atau diberikan pinjaman kepada NASABAH selaku KONSUMEN dari TERGUGAT.I sudah sesuai aturan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH, mari kita lihat sbb:

**FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

**NO: 04/DSN-MUI/IV/2000**

**Tentang MURABAHAH**

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang: a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;

b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;

c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **FATWA TENTANG MURABAHAH**

*Hal. 111 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. **Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.**
5. **Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.**
6. **Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.**
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

*Hal. 112 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awalpemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun' sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

**Ketiga** : Jaminan dalam Murabahah:

*Hal. 113 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

**Keempat** : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

**Kelima** : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Keenam** : Bangkrut dalam Murabahah:

Hal. 114 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Dari Fatwa MUI tersebut sudah sangat jelas mengenai Bentuk dan Aturan Pinjamannya bukan seperti pinjaman Bank Pada umumnya yang TERGUGAT.II ketahui. Sedangkan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor 64 Tanggal 21 mei 2013 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam proses Peminjaman tidak menggunakan aturan atau Ketentuan Fatwa MUI yaitu:

- 1). Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 2). Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 3). Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Sedangkan dalam Penanganan Bangkrut dalam Murabahah diatur sbb:  
***“Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan***

Adapun Praktek Kenyataan yang dilakukan oleh TERGUGAT.I Seperti apa yang diuraikan Pada Jawaban yang diberikan pada tanggal 13 Desember 2018 di Pengadilan Agama disebutkan pada POKOK PERKARA nomor 4 alinea 3 halaman 4 sbb:

- 1). berdasarkan Akad Wakalah No.0006-1/WKLH/650/TGL/UMKM/V/2013 Tentang Pembelian Barang untuk investasi Take Over Bank

*Hal. 115 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Simpan Pinjam untuk pemenuhan Akad Pembiayaan Murabahah No.xxx Tanggal 21 Mei 2013

- 2). berdasarkan Akad Wakalah No.0006-2/WKLH/650/TGL/UMKM/V/2013 Tentang Pembelian Barang untuk investasi Take Over Bank Danamon Simpan Pinjam untuk pemenuhan Akad Pembiayaan Murabahah No.64 Tanggal 21 Mei 2013 untuk renovasi dan Pemugaran Tempat Usaha Rumah Makan

Atas alasan yang TERGUGAT.I sampaikan APAKAH menurut TERGUGAT.II AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH untuk Membiayai Take OVER BANK dan RENOVASI RUMAH MAKAN masuk dalam AKAD MURABAHAH.?

4. TERGUGAT.II dalam JAWABANnya menyatakan dalam POKOK PERKARA di Romawi (iii) halaman 12 menyatakan hanyalah Dugaan atau dicurigai dalam Hal ini TERGUGAT.II sangat keliru dalam Memahami Peryataan, Selama Pihak Majelis Hakim Belum Menyatakan atau memutuskan suatu Perkara Maka semua pihak tidak diperkenankan untuk menyatakan bahwa Pihak telah bersalah tetapi Cukup dengan Praduga baru memohon kepada pihak majelis Hakim, Adapun Hal tersebut jika menurut TERGUGAT.II harus menunjukan Kesalahan yang Pasti sedangkan pihak KONSUMEN tidak pernah di berikan Salinan SKMHT dan APHT maka baik KONSUMEN maupun PENGGUGAT Tidak dapat dengan Pasti apakah Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT.II dalam membuat SKMHT atau pun APHT melanggar atau tidak maka untuk memenuhi unsur tersebut dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 28 Tentang Pembuktian Terbalik.

Setelah PENGGUGAT membaca dan Meneliti dari JAWABAN yang TERGUGAT.II sampaikan telah ditemukan sebuah Peryataan yang menyatakan bahwa :

*Hal. 116 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). APHT nomor793.I/IV/2013 Tanggal 19 Juni 2013 atas jaminan SHM No.Xxxx di Xxxxx yang dipasang Hak Tanggungan Nomor:XxxxxTanggal 12 Juni 2014
- 2). APHT nomorXxxxx Tanggal 19 Juni 2013 atas jaminan SHM No.Xxx di Xxxxx yang dipasang Hak Tanggungan Nomor: Xxxxx Tanggal 28 Agustus 2014

Dari Keterangan Tersebut dapat diketahui bahwa:

- 1). jarak dari APHT nomor793.I/IV/2013 menjadi HT Nomor:Xxxxxterdapat jeda waktu 12 bulan kurang 7 hari dari APHT dibuat dan ditandatangani Tanggal 19 Juni 2013 dilanjut menjadi HT tanggal 12 Juni 2014. sedangkan menurut aturan adalah 14 Hari dihitung dari 7 hari pendaftaran dan 7 hari setelah didaftarkan
- 2) jarak dari APHT nomorXxxxx menjadi HT Nomor: Xxxxx terdapat jeda waktu 14 bulan lebih dari APHT dibuat dan ditandatangani 19 Juni 2013 dilanjut menjadi HT Tanggal 28 Agustus 2014. sedangkan menurut aturan adalah 14 Hari dihitung dari 7 hari pendaftaran dan 7 hari setelah didaftarkan

Maka dengan dasar tersebut dapat diketahui bahwa TERGUGAT.II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) sehingga APHT dan HT tersebut dapat dikatakan Batal Demi Hukum karena tidak sesuai Perundang undangan maupun Peraturan Pentanahan.

5. Mengenai Dalil TERGUGAT.II pada Nomor 3 huruf a, dan b PENGGUGAT tidak akan mengulang jawaban sehubungan dalam Eksepsi sudah dibahas dan dijelaskan sehubungan sudah dianggap merupakan Jawaban Dalam POKOK PERKARA.
6. Bahwa PENGGUGAT tetap KONSEKWEN tidak akan menanggapi atas perkara pihak lain selama dalam menanggapi JAWABAN dari pihak

Hal. 117 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT.II hanya terhadap TERGUGAT.II saja sehubungan Tergugat lainnya PENGGUGAT akan menanggapi pada masing masing Pihak TERGUGAT, tidak seperti TERGUGAT.II dalam Peryataannya tidak sesuai dengan kenyataannya sehubungan dirinya hanya sebatas Koridor pada TERGUGAT.II saja tetapi dirinya seakan akan menerima Kuasa dari para Pihak. Hal tersebut terbukti lagi dalam jawaban pada POKOK PERKARA Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i. Tetapi bila TERGUGAT.II dapat menunjukan Surat Kuasa yang lain maka PENGGUGAT akan menanggapi.

7. Sekalilagi untuk TERGUGAT.II menjadi tambah pintar dan mengetahui bahwa dengan adanya PERKEMBANGAN HUKUM terdapat Aturan lain selain aturan Undang - undang no18 tahun 2003 dan Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI No.598K/Sip/1971 Tanggal 18 Desember 1971 Jo No.459 K/Sip/1975 Tanggal 18 Agustus 1975 saja Tetapi dalam hal ini PENGGUGAT dalam melaksanakan GUGATANNYA akan TUNDUK dalam aturan sbb:

- 1). Undang –undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun.1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal xxx ayai (1) Huruf (c)
- 2). Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi.
- 3). Surat Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen No.199/SPK.3.2/SD/5/2013 Tanggal 29 - mei – 2013 Tentang Hak Gugat (Legal Standing)LPKSM

Yang mana didalamnya mengatur tentang Tuntutan Mengenai Ganti Rugi yaitu Tuntutan Yang diperbolehkan hanya sebatas Kerugian ongkos – ongkos atau Biaya yang diderita atau dikeluarkan oleh PENGGUGAT dan dapat ditambah dengan tuntutan: a. Penghentian

*Hal. 118 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan , b. Permintaan Maaf, c. Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom)

Jadi sudah sepantasnya Dalil TERGUGAT.II untuk ditolak dan apa yang PENGGUGAT dalilkan mengenai tuntutan Kerugian Cukup Beralasan dan berdasar aturan dan Perundang undangan maka mohon untuk dikabulkan dan diterima.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Maka PENGGUGAT Memohon Kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan Mengadili Perkara Gugatan aquo Berkenan Memutuskan Hal hal sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

### 1. DALAM EKSEPSI :

- 1). Menolak semua EKSEPSI TERGUGAT.II kecuali yang diakuinya.
- 2). Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dapat diterima .
- 3). Menyatakan sah pihak PENGGUGAT dalam melaksanakan GUGATAN LEGAL STANDING di PENGADILAN AGAMA SLAWI
- 4). Menolak SURAT KUASA TERGUGAT.II dan dengan segera KUASA TERGUGAT.II dihentikan terlebih dahulu selama belum memenuhi syarat kekurangan dalam Pembuatan SURAT KUASA
- 5). Menolak Keberadaan Penerima Kuasa TERGUGAT.II dalam Perkara aquo.

### 2. DALAM POKOK PERKARA

- 1). Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2). a. Menyatakan APHT Nomor793.I/IV/2013 Batal demi Hukum  
b. Menyatakan APHT NomorXXXXX Batal demi Hukum
- 3). Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pengeluaran sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) dengan rincian sbb
  - a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih -----  
Rp.10.000.000,-

Hal. 119 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Transport tasi dari Slawi ke PA Tegal untuk 2 orang -- Rp  
5.000.000,-

**Total biaya pengeluaran----- Rp  
15.000.000,-**

- 4). Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 03 Januari 2019 sebagai berikut :

Untuk dan Atas nama PENGGUGAT dengan ini kami sampaikan sebagai Sanggahan atas Dalil dalil JAWABAN pihak ;

Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan XxxxxRepublik Indonesia Pusat Jakarta CQ **Badan XxxxxRepublik Indonesia** Kabupaten Tegal XxxxxNo.7 Procot Kec.Slawi Kab.TEGAL. Dapat disebut Sebagai; ----- **TERGUGAT. III**

Yang disampaikan pada tanggal 20 – Desember – 2018 yang kami terima secara langsung melalui Kuasanya sbb :

## I. Dalam Eksepsinya

Bahwa PENGGUGAT secara Tegas Menolak Dalil dalil dikemukakan oleh TERGUGAT.III kecuali yang diakuiya

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT.III dalam jawabanya pada POKOK PERKARA menyatakan bahwa dalam Proses Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. Xxxxxsudah dinyatakan benar dan sudah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 ayat 3, 4, 5 yaitu 7 hari dari diterimanya pendaftaran,

Hal. 120 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dapat diketahui dari APHT No. 793 I/VI/2013 Tertanggal 19 Juni 2013 dengan diterimanya Pendaftaran yang diterimanya Melalui PNPB tanggal 5 Juni 2014 dan di Terbitkan SHT No.Xxxxxtanggal 12 Juni 2014.

Memang benar apa yang di dalilkan dan dibuktikan kalau Proses diterbitkannya SHT NomorXxxxxsudah sesuai tetapi TERGUGAT.III lupa akan sah atau tidaknya APHT Nomor:793 I/VI/2013 sebab dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 ayat 2 disebutkan sbb ***“Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.***

Sedangkan sebelum TERGUGAT.III menerima berkas atau warkah terlebih dahulu APHT tersebut diterima dan diperiksa oleh Kepala Badan Pertanahan sesuai Lampiran II Peraturan Kepala Badan XxxxxRepublik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 25 Januari 2010 Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan mengenai No. 11. Hak Tanggungan huruf (a). Pendaftaran Hak Tanggungan disebutkan di Persyaratan nomor. (7). Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan.

Artinya Kepala Badan Pertanahan sebenarnya sudah tau bahwa APHT No. 793 I/VI/2013 yang diterbitkan dan ditandatangani tanggal 19 Juni 2013 sudah cacat Hukum karena tidak sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13

*Hal. 121 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 yaitu 7 hari tapi baru didaftarkan pada tanggal 5 Juni 2014 berjarak 12 bulan kurang tetapi terlihat Kenakalan TERGUGAT.III tetap di terima dengan alasan sudah sesuai 7 Hari SHT di terbit kan dengan dasar dibayar kanya PNPB. Dari Perbuatan tersebut PENGUGAT akan menindak lanjuti dengan membuka LP di DIT KRIMSUS POLDA mengenai penyalah gunaan Kewenangan sehubungan sudah jelas APHT tersebut sudah Kedaluwarsa tetapi tetap aja di loloskan.

Atas Dalil tersebut maka Mohon kepada pihak Majelis hakim untuk membatalkan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN yang diterbitkan dalam perkara aquo.

2. Menurut TERGUGAT.III tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan SHT Nomor Xxxxxdan No.2789/2914 tanpa ada alasan sehubungan TERGUGAT.II telah Memenuhi Persyaratan dan membayar PNPB seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 44 ayat (1) a, b, c, d, e, f, g ayat (2) dan (3).

Setelah Penggugat membaca dan mempelajari Ternyata TERGUGAT.III ada unsur kesengajaan tidak menjelaskan masing masing pasal dan ayatnya sehubungan bunyi pasal tersebut bukan seperti yang didalilkan oleh TERGUGAT.III sehingga ada unsur kesengajaan untuk memelintir pasal tersebut adapun bunyi pasal tersebut sbb:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 6 PENOLAKAN PENDAFTARAN PERALIHAN DAN PEMBEBANAN HAK Pasal 45 ayat :

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :
  - a. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;

Hal. 122 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
  - c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran per-alihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
  - d. **tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;**
  - e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;
  - f. **perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau**
  - g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan
- (2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan itu.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 6 PENOLAKAN PENDAFTARAN PERALIHAN DAN PEMBEBANAN HAK Pasal 45 ayat 1 huruf d, f dan ayat 2 dan 3 disebutkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Berhak menolak untuk menerbitkan SHT Nomor XXXX dan No. 2789/2014 dengan alasan APHT tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Maka berdasarkan dalil tersebut Sudah sepantasnya

Hal. 123 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dari Pihak TERGUGAT.III ditolak dan menyatakan SHT Nomor Xxxxxdan No.2789/2914 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

Berdasarkan alasan – alasan Sebagaimana di uraikan dalam POKOK PERKARA Tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT Mohon Kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut

## III. MEMUTUSKAN

### 1. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak semua EKSEPSI TERGUGAT.III kecuali yang diakuinya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dapat diterima .
3. Menyatakan sah pihak PENGGUGAT dalam melaksanakan GUGATAN LEGAL STANDING

### 2. DALAM POKOK PERKARA

- 1). Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan yang telah terdaftar dengan Nomor: Xxxxxdan No.2789/2914 batal demi hukum
- 3). Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pengeluaran sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) dengan rincian sbb
  - a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih -----  
Rp.10.000.000,-
  - b. Biaya Transport tasi dari Slawi ke PA Tegal untuk 2 orang -- Rp  
5.000.000,-

**Total biaya pengeluaran----- Rp  
15.000.000,-**

Hal. 124 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Untuk dan Atas nama PENGUGAT dengan ini kami sampaikan sebagai Sanggahan atas Dalil dalil JAWABAN pihak ;

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta **Kantor Xxxxx (kpknl) TEGAL** yang beralamat di XxxxxKOTA sebagai; **TERGUGAT.IV** Yang disampaikan pada tanggal 13 – Desember – 2018 yang kami terima, dengan mendalilkan sbb:

## I. Dalam Eksepsinya

### 1. EKSEPSI KOPETENSI ABSOLUT

TERGUGAT.IV menyatakan Kalau PENGUGAT sengaja mengkaburkan substansi GUGATAN dengan cara mencampur adukan kewenangan mengadili antara PENGADILAN NEGERI dengan PENGADILAN AGAMA sehingga PENGUGAT.IV merasa Keberatan atas GUGATAN PENGUGAT diajukan Melalui PENGADILAN AGAMA SLAWI dengan alasan:

Bahwa sebagai mana terdapat dalam Akad Wakalah Pembelian Barang dalam rangka Pembiayaan Murabahah No.0006 – 1/WKLH/650/UMKM/V/2013 Tangal 21 mei 2013 pasal 6 Penyelesaian Perselisihan yang menyatakan “ Dalam Penyelesaian Sengketa Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai Kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengingatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui PENGADILAN NEGERI TEGAL.

Bahwa atas dalil yang TERGUGAT.IV sampaikan justru memperlihatkan atas ketidak mampuan dalam membagi bagi mana wilayah hukumnya, Perlu TERGUGAT.IV ketahui bahwa Semua AKAD baik pembiayaan ataupun Pembelian

*Hal. 125 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan sehubungan menggunakan akad SYARIAH yaitu akad yang diatur dengan Hukum Islam maka perkara tersebut masuk atau tergolong menjadi EKONOMI SYARIAH sehingga untuk menyelesaikan perkara tersebut PENGUGAT melakukan beberapa pertimbangan berdasarkan dari beberapa Aturan dan Perundang – undangan sbb:

- 1). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal (1) Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:
  1. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
  2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
  3. Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.
  4. Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.
  6. Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
  7. Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah.

Hal. 126 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (i). ekonomi syari'ah.

Maka berdasarkan 2 aturan tersebut PENGUGAT melakukan GUGATAN tersebut tepat dan benar diselesaikan di PENGADILAN AGAMA dalam aquo di Slawi

Menurut TERGUGAT.IV PENGUGAT Tidak Mempunyai Kualitas/Kedudukan Untuk Mengajukan GUGATAN (Exceptie Disqualificatoire) dengan alasan sbb:

- 1). PENGUGAT tidak mempunyai Legal Standing.

Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Malang No.128/Pdt.G/2014/ PN.Mlg dalam pertimbangan hukumnya menyatakan” Menimbang Bahwa apabila PENGUGAT.I menganggap dirinya dan bertindak sebagai KUASA dari PENGUGAT.II maka PENGUGAT.I telah bertindak /berprofesi sebagai ADVOKAT, atas dasar tersebut maka PENGUGAT cq PENGUGAT tidak berhak mewakili sdr NASABAH di persidangan.

Bahwa PENGUGAT sangat setuju atas Putusan PN Malang tersebut sehubungan sesuai dengan:

- a. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi.
- b. Surat Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen No.199/SPK.3.2/SD/5/2013 Tanggal 29 - mei – 2013 Tentang Hak Gugat (Legal Standing) LPKSM disebutkan bahwa LPKSM dalam melakukan GUGATAN harus tunduk dalam aturan sbb **“LPKSM dalam Prosedur GUGATAN LEGAL STANDING SUBJEK**

Hal. 127 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGUGAT adalah LPKSM bukan KONSUMEN dan SUBJEK TERGUGAT adalah PELAKU USAHA. Tetapi bila LPKSM bertindak dan untuk atas nama KONSUMEN atau NASABAH atau berdasarkan SURAT KUASA dari KONSUMEN atau NASABAH maka Gugatan tersebut harus tunduk dalam aturan undang undang no.18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT.**

Jadi atas dasar aturan tersebut sehubungan PENGUGAT dalam GUGATANNYA telah sesuai aturan yaitu GUGATAN PENGUGAT dilakukan oleh PENGUGAT(PENGUGAT) itu sendiri tanpa ada SURAT KUASA dari KONSUMEN ataupun Nasabah. Jadi sudah sepantasnya Dalil TERGUGAT.IV untuk ditolak.

- 2). TERGUGAT.IV menyatakan Perjanjian Kredit antara Sdri.NASABAH dan TERGUGAT.I didasarkan pada Hukum Perikatan, antara DEBITUR dan KREDITUR, bukan antara KONSUMEN dan PELAKU USAHA dengan Alasan seperti tertuang dalam nomor 1, 2, 3,

Perlu Penggugat Ketahui Untuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No.824 K/Pdt.Sus/2010/tanggal 1 Februari 2011 adalah putusan mengenai Banding atas Putusan Perkara BPKN mengenai SITA EKSEKUSI.dan Kalau semua hanya cukup dengan melihat hasil Putusan yang seharusnya tidak ada Persidangan adalah PENGADILAN AGAMA sehubungan dari semenjak ada didirikan Pengadilan Agama sudah Lebih dari beribu ribu jenis perkara Perceraian dan pasti telah berbuah putusan yurisprudensi oleh karena itu kenapa harus ada masaidah dan Persidangan, kan tinggal daftar langsung putus cerai karena banyak putusan yang dapat di jadikan yuris prudensi serta cepat dan mudah. Tetapi saya yakin Para Majelis Hakim akan menjalankan sesuai Pertimbangan hukum yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang menyatakan sbb **"bahwa sejalan dengan perkembangan**

Hal. 128 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw





*hubungan hukum di bidang ekonomi syariah tersebut, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah;* Adapun Mengenai sebutan DEBITUR dan KREDITUR sebenarnya adalah Cuma istilah saja sehubungan di masing masing undang undang yang ada hanya sebutan NASABAH atau KONSUMEN dan PELAKU USAHA JASA KEUANGAN yang mana hal tersebut diatur dalam UU BI dan OJK. Adapun Hubungannya dengan Undang undang republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 64

***"Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.***

Artinya dalam timbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah maka dalam Penyelesaian diselesaikan secara Syariah yaitu melalui BASYARNAS maupun PENGADILAN AGAMA, Adapun AKAD syariah tunduk dan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mana masuk dalam Pengawasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan sekarang mengenai kepengawasan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sedangkan dalam Undang undang Otoritas Jasa Keuangan sendiri mengeluarkan aturan dalam ***sengketa di antara para pelaku ekonomi***

Hal. 129 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



**syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah.** Dikeluarkan suatu aturan yang disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16./POJK.03/2014 Tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah .

Berdasarkan dalil dalil tersebut serta Peraturan perundang undangan yang mengatur dapat di katagorikan menggunakan atau menyebutkan dengan kata Melakukan PERLINDUNGAN KONSUMEN atinya apa yang diwajibkan oleh Para Perbankan atau PELAKU USAHA dibidang JASA KEUANGAN tetap berlindung dibawah naungan Undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Maka SENGKETA yang terjadi diantara pihak Peminjam dan pihak Pemberi pinjaman yang dalam aquo menggunakan aturan SYARIAH maka tunduk dalam aturan perundang undangan syariah yang diatur dalam aturan otoritas jasa keuangan dan Undang undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999.

- 3). TERGUGAT.IV menyatakan PENGUGAT TIDAK BERWENANG MEWAKILI INDIVIDU dengan alasan seperti yang di dalilkan dalam eksepsinya di huruf (C) nomor 1, 2, 3, 4, 5 dari halaman 7 sampai 9 atas dalil tersebut PENGUGAT akan menanggapi sbb:

Perlu TERGUGAT.IV ketahui Bahwa mulai kapan isi Undang - undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 mengenai KONSUMEN diartikan MASYARAKAT maka tolong jangan di putar balikan dengan menarik beberapa yuris prudensi tetapi hanya sepotong sepotong saja cukup diambil yang menurut TERGUGAT.IV cocok, bukan kenapa atau atas dasar apa PN tersebut menyatakan hal tersebut. Sekalilagi PENGUGAT akan jelaskan arti KONSUMEN Menurut Undang undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang

*Hal. 130 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan nomor (2). **Konsumen** adalah **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat**, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Jadi menurut PENGUGAT dari sudut pandang mana TERGUGAT.IV dapat mendalilkan KONSUMEN itu MASYARAKAT sedangkan HAK GUGAT organisasi itu Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi disebutkan bahwa dalam Hak GUGAT ORGANISASI diatur dalam masing masing Undang undang kelembagaanya yang mengaturnya, adapun mengenai aquo karena GUGATAN ORGANISASI tersebut dilakukan oleh ORGANISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN maka harus memenuhi syarat yang terdapat pada Undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal xxx ayat 1 huruf C, adapun tata cara GUGATAN LEGAL STANDING adalah GUGATAN yang diajukan oleh ORGANISASI tersebut sesuai apa TUGAS PERLINDUNGAN TERSEBUT sehubungan Tugas LPKSM (PENGUGAT) jelas diatur dalam Pasal 44 ayat 3 huruf (d). **membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen;**

Dari pasal tersebut menyatakan PENGUGAT bertugas untuk **membantu KONSUMEN dalam Memperjuangkan HAKNYA bukan** membantu masyarakat luas seperti apa yang di dalilkan oleh TERGUGAT.IV.

Menurut PENGUGAT, TERGUGAT.IV Dengan Sengaja mengkaburkan GUGATAN ORGANISASI tersebut dengan GUGATAN CLAS ACTION, sebab GUGATAN CLASACTION jelas menggunakan beberapa aturan yang harus memiliki Hubungan Hukum yang sama pada setiap

Hal. 131 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSUMEN atau Masyarakat yang mengalami Kerugian Minimal lebih dari satu orang.

Jadi mohon untuk dalil TERGUGAT.IV dalil mengenai KONSUMEN itu sama dengan Masyarakat untuk ditolak karena tidak ada dasra hukum yang menyatakan hal tersebut adapun KONSUMEN adalah **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Maka GUGATAN tersebut sudah sesuai.**

4). TERGUGAT.IV dalam Eksepsinya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT KELIRU PIHAK (Error In Person) dengan alasan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang PENGGUGAT akan sebutkan semua seasuai pada pasal 17 ayat :

- (1). Penjual bertanggung jawab terhadap:
  - a. keabsahan kepemilikan barang;
  - b. keabsahan dokumen persyaratan lelang;
  - c. penyerahan barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;
  - d. penyerahan dokumen kepemilikan kepada Pembeli; dan
  - e. penetapan Nilai Limit.
- (2) Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/ atau tun tu tan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual.
- (3) Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).
- (4) Penjual harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, antara lain hak tagih, hak cipta, merek, dan/ atau hak paten.
- (5) Penjual dapat menggunakan Balai Lelang untuk memberikan jasa pralelang dan/ atau jasa pasca lelang.

Hal. 132 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja PENGGUGAT sebutkan semuanya dengan TUJUAN biar TERGUGAT.IV itu mengetahui apa sih yang sebenarnya PENGGUGAT perkarakan sehubungan pihak TERGUGAT.IV dalam menanggapi terlalu melebar dan mengandung Kemarahan dan Kebencian atas dirinya selalu dijadikan pihak sehingga TERGUGAT.IV dalam membaca dan menganalisa salah kaprah.

PERLU TERGUGAT.IV ketahui PENGGUGAT sengaja Berkali kali dalam GUGATANnya selalu menarik Pihak TERGUGAT.IV sebab PENGGUGAT mengajak TERGUGAT.IV untuk dapat bertanggung jawab dan berhati-hati serta teliti dalam menerima Permohonan Pelaksanaan lelang Apakah permohonan tersebut sudah terpenuhi syarat lelang yang sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 53 ayat:

- (1). Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
- (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau di ibukota propinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II . tempat barang akan dilelang.
- (3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras atau oplah :
  - a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;
  - b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota propinsi; atau

*Hal. 133 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota negara.
- (4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atau oplah paling tinggi.
  - (5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.
  - (6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluasluasnya.

Coba TERGUGAT.IV baca dan CERMATI dalam Pasal tersebut kenapa dalam pasal tersebut tidak cukup disebutkan Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada saja tetapi ada pasal yang lain.

TERGUGAT.IV pasti sudah mengetahui pasal tersebut Pertanyaanya Kenapa hal itu tidak ditrapkan dalam menerima kelengkapan persyaratan apakah sudah sesuai sebanyak minimal 5000 eksemplar dan Pengumuman Lelang harus dicantumkan dalam halaman utama atau reguler tetapi cukup hanya di cantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus sudah dapat diterima apakah karena kedekatan atau setiap TERLELANG pihak Pimpinan KPKNL mendapatkan Fee Sukses dari hasil lelang secara pribadi yang semuanya dapat diartikan sebagai tindak kejahatan pemanfaatan JABATAN atau Penyalah Gunaann Kewengan

Atas dasar tersebut maka Pihak TERGUGAT.IV sengaja selalu kami tarik dengan tujuan Nekt TERGUGAT.IV dapat berubah dan hati hati dalam

*Hal. 134 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan bila syarat tidak terpenuhi maka seyogyanya wajib di tolak.

Bahwa dari dalil dalil yang di sampaikan atas keberatan GUGATAN PENGUGAT mohon untuk ditolak kecuali yang diakuinya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Semua yang Tertuang dalam Replik dalam bantahan Eksepsinya mohon untuk masuk sebagai satu kesatuan dalam POKOK PERKARA

1. TERGUGAT.IV menyatakan Sdri NASABAH telah melakukan Wanprestasi atas Akad wakalah Pembelian BARANG dalam rangka Pembiayaan Murabahah No.0006 - /WKLH/650/UMKM/V/2013 tanggal 21 mei 2013 dengan alasan yang TERGUGAT.IV jelaskan dan ceritakan.

Sekali lagi PENGUGAT MOHON MAAF kepada pihak majelis hakim yang memeriksa Perkara ini PENGUGAT akan menanyakan pada pihak TERGUGAT.IV apakah mereka sudah Paham atau mengetahui ap itu Pinjaman atau Pembiayaan dengan cara syariah KHUSUSnya dalam perkara aquo, sehubungan apa yang diceritakan itu adalah tata cara pinjaman NON SYARIAH sehingga mereka jadi salah kaprah. Untuk lebih jelasnya PENGUGAT akan menceritakan Kebenaran yang ada sbb:

Bahwa sdr Nasabah ditarik menjadi nasabah dengan beberapa janji kemudahan yang di dapat adapun KESALAHAN DARI TERGUGAT.I adalah memberikan pembiayaan dengan cara MURABAHAH sedangkan Pembiayaan Murabahah didahului dengan sebuah pesanan Barang yang akan digunakan yaitu sdr NASABAH memesan kebutuhan bahan bangunan untuk memperbaiki Rumah makan miliknya tetapi dari pihak TERGUGAT.I melakukan pelunasan terlebih dahulu hutang milik sdr Nasabah untuk diambil Jaminannya sebagai agunan dengan

Hal. 135 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai INVESTASI yang disebutkan sesuai jawaban dari pihak TERGUGAT.I yang disampaikan. Sehingga sampai sekarang pun sdr Nasabah masih menunggu bahan bangunan yang dijanjikan akan di belikan oleh TERGUGAT.I sesuai akad Pembiayaan Murabahah.

Jadi menurut Hakim majelis yang memeriksa perkara aquo sebenarnya siapa yang melakukan kenakalan apakah KONSUMEN itu sendiri yang melakukan Kebohongan atas Pesanan atau TERGUGAT.I yang melakukan Kebohongan atas ATURAN SYARIAH yang di gunakan. Jadi yang sebenarnya melakukan wanprestasi dari awal adalah pihak TERGUGAT.I

2. Adapun Perjanjian KREDIT tersebut dianggap sah bagi mana jika tata cara yang di berikan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang **Murabahah**. Atas kejadian ini sama dengan apa yang terkandung dalam BUKU berjudul HUKUM PERBANKAN SYARIAH yang di tulis oleh Dr.Agus Triyanta yang diterbitkan oleh Setara Press dalam nomor 3 halaman 67 ditulis Urgensi Kerangka Hukum Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di INDONESIA menyatakan masih banyak Bank Konvensional yang menawarkan bisnis Perbankan Islam tidak mematuhi Terhadap Prosedur MURABAHAH karena dilakukan praktek MURABAHAH dengan cara yang mirip skema KONVENTSIONAL, Jika Prosedur Syariah tidak ditrapkan dengan baik, maka hal ini berarti bahwa Skema yang dilakukan adalah melalui Prosedur yang Konvensional, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya Pajak Ganda / Double Takation (PT.BANK VIKTORI umum dan PT. BANK VIKTORI SYARIAH) Faktanya adalah bahwa hal ini bukanlah SKEMA MURABAHAH yang Murni namun lebih mirip Skema Pinjaman uang secara Konvensional.

Maka untuk memperjelas dan mempertegas adanya Prinsip Syariah yang menjadi landasan atas aturan atau unsur Syariah yang difatwakan

*Hal. 136 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lembaga yang ditunjuk ialah Majelis Ulama Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1-3) dengan:

- (1). Kegiatan Usaha Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, 20, dan 21 dan /atau **Produk dan jasa Syariah, Wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.**
- (2). Prinsip Syariah Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh majelis Ulama Indonesia
- (3). Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia

Jadi bagaimana Perjanjian AKAD MURABAHAH yang ditandatangani dapat dinyatakan sah sehubungan tidak ada satupun yang sesuai dalam ATURAN syariah

3. TERGUGAT.IV menyatakan Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Sengketa Telah Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku dengan alasan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
  - a. Pasal 53 ayat (1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
  - b. Pasal 4 Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

Dari beberapa dalil yang didalilkan TERGUGAT.IV yang dijadikan alasan diantaranya ada 2 dalil yang sangat menyesatkan yaitu apakah memang benar kalau Pasal 53 hanya yang dipakai atau digunakan sebatas ayat 1 terus ayat yang lainnya kenapa harus ada,

disinilah kenakalan TERGUGAT.IV tidak berani berterus terang tetap masih merasa benar dan dengan sengaja mengkaburkan Perbuatannya

Hal. 137 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menutupi pasal lainnya demi Pembenaan alangkah NAIFnya sebuah instansi Pemerintah dalam menjalankan TUGAS tidak sesuai dengan ATURAN dan di ajak menjadi benar dan sesuai dengan TUPOKSINYA yang telah diatur dengan aturanya sendiri itupun masih dilanggar dan tidak mau berubah.

Adapun HT yang dijadikan Pegangan karena mempunyai Hak EKSEKUTORIAL apakah kalau dalam Prosesnya tidak sesuai dan dinyatakan BATAL DEMI HUKUM apakah TERGUGAT.IV tetap akan mempertahankan Kalau Pelaksanaan Lelang tersebut Tidak Batal. Padahal mau batal atau tidak TERGUGAT.IV tidak Pernah Rugi tetap untung saja karena apapun Kerugian yang menimpa terhadap pelaksanaan Lelang bukan Tanggung Jawab TERGUGAT.IV itu yang diawal sampaikan oleh TERGUGAT.IV jadi kenapa harus tidak patuh dalam aturannya sendiri kalau terjadi unsur Kesalahan Petugas tetap harus dipertahankan.

Jadi apa yang dijadikan alasan atau dalil dari TERGUGAT.IV tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan yang mengaturnya sehingga mohon untuk ditolak.

4. TERGUGAT.IV menyatakan TUNTUTAN TERKAIT BEBAN PEMBUKTIAN pada TERGUGAT.IV tidak Berdasarkan HUKUM. Apakah menurut TERGUGAT.IV Undang undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan KONSUMEN itu BUKAN Undang undang ?..... Mohon dijawab dengan TEGAS sehubungan yang bertanya adalah sebuah Instansi Pemerintah dan masuk dalam Kementrian Keuangan sehingga Jawaban pihak TERGUGAT.IV akan PENGUGAT jadikan sebuah teguran keras kepada pihak KEMENTERIAN KEUANGAN melalui Kementrian Perdagangan dan Badan Xxxxx apakah pernyataan itu merupakan peryataandari pihak

Hal. 138 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



kementrian atau hanya sebatas **Kantor Xxxxxx** (kpknl) di TEGAL saja yang tidak tau HUKUM.

Sehubungan PENGUGAT sudah menyatakan dalam GUGATANNYA bahwa didalam Perkembangan HUKUM mengenai PEMBUKTIAN bukan yang itu itu saja tetapi ada Undang – Undang yang mengaturnya yaitu Undang undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 telah mengatur dalam HAL PEMBUKTIAN yaituyang biasa dikenal dengan sebutan PEMBUKTIAN TERBALIK yang mana disebutkan dalam pasal 28 ***“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”***.

Artinya jika TERGUGAT.IV menyatakan kalau TERGUGAT.I telah melakukan Pengumuman Melalui serat Kabar sebanyak 5000 eksemplar dan di tayangkan di halaman utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus dinyatakan dan diakui TERGUGAT.IV telah mengetahui dan menerima tanda buktinya dari TERGUGAT.I jadi jelas bahwa TERGUGAT.IV mempunyai bukti tersebut atau mungkin tidak ada satupun PERSYARATAN yang telah diajukan dantidak ada Berkas hanya sebatas menggunakan HAK TANGGUNGAN saja.

Atas dalil tersebut maka mohon dalil TERGUGAT.IV untuk dapat ditolak.

5. TERGUGAT.IV menyatakan TUNTUTAN TerkaitGanti Rugi secara Tanggung Renteng oleh Penggugat tidak berdasarkan Hukum, memang tidak ada aturan dalam undang undang sebab tuntutan Ganti rugi yang PENGUGAT sampaikan itu diatur dalam
  - 1). Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi.

*Hal. 139 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Surat Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen No.199/SPK.3.2/SD/5/2013 Tanggal 29 - mei – 2013 Tentang Hak Gugat (Legal Standing)LPKSM

Adapun Siapa yang bertanggung jawab atas Ganti Rugi Tersebut Tetap PENGUGAT sampaikan adapun siapa yang bertanggung jawab seperti yang TERGUGAT.IV sampaikan itu aturan dan kesepakatan antara TERGUGAT.I dan TERGUGAT.IV jadi bagaimana teknisnya itu kembalikan semua kepada pihak majelis hakim yang memeriksanya.

Berdasarkan DALIL DALIL dan ALASAN ALASAN sebagaimana diuraikan dalam EKSEPSI maupun POKOK PERKARANYA tersebut diatas , maka Dengan ini PENGUGAT mohon kepada Majelis hakim yang terhormat berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT.VI untuk seluruhnya
2. Menyatakan GUGATAN PENGUGAT dapat diterima
3. Menyatakan Bahwa PENGADILAN AGAMA SLAWI berwenang memeriksa dan memutuskan Perkara aquo.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kepada TERGUGAT.IV atas kelalaian Petugas Dalam menerima Persyaratan dari Pihak TERGUGAT.I yang tidak sesuai di Persyaratkan dalam **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang** Pasal 53 ayat: (1), (3) huruf (a) dan (5) sehingga terjadi pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Terjual maka pihak TERGUGAT.IV dinyatakan telah melakukan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Hal. 140 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pelaksanaan LELANG EKSEKUSI tertanggal 3 – Mei – 2018 yang menyebabkan terjualnya agunan Nomor Xxx yang terletak Didesa Xxxxx dinyatakan BATAL DEMI HUKUM
4. Memerintahkan Kepada pihak TERGUGAT.I untuk menarik kembali SHM Nomor Xxx yang terletak di desa Xxxxx dari pihak TERGUGAT.V.
5. Memerintahkan Kepada TERGUGAT.V untuk Mengembalikan SHM Nomor Xxx yang terletak di desa Xxxxx untuk diserahkan kepada pihak TERGUGAT.I
6. Memerintahkan kepada Para TERGUGAT untuk melakukan TANGGUNG RENTENG dalam hal membayar KERUGIAN yang dikeluarkan oleh pihak PENGUGAT sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sesuai dengan rincian pengeluaran sbb:
  - 1). Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih ----- Rp.10.000.000,-
  - 2). Biaya Transport tasi dari Slawi ke PA Tegal untuk 2 orang -- Rp 5.000.000,-

**Total biaya pengeluaran----- Rp**  
**15.000.000,-**
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Untuk dan Atas nama PENGUGAT dengan ini kami sampaikan sebagai Sanggahan atas Dalil dalil JAWABAN pihak ;

**TERGUGAT V** yang ber alamat di Desa Xxxxx RT.009 – RW.xxx Kec. Xxxxx – Kabupaten Tegal. Yang dikuasakan kepada Kantor HUKUM ADVOKAT/PENGACARA Guntur Febrino Saguchie,SH & Associates d/a Jl Kepodang No.2 RT.xxx – RW.xxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal

Hal. 141 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat disebut Sebagai **TERGUGAT.V** Yang disampaikan pada tanggal 20 – Desember – 2018 kami terima, yang mana dalam Jawabanya terdapat dalil dalil yang menyesatkan sehingga perlu diluruskan :

## I. DALAM EKSEPSINYA

### Eksepsi Error in Person Diskwalifikasi in Person .1

Bahwa TERGUGAT.V menyatakan Ketua yayasan dan Ketua yayasanl bukan orang yang berhak dan kapasitas untuk Menggugat, Mengingat Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit hanya sebatas NASABAH dan BANK XXXXX.

Memang betul PENGUGAT didalam Perjanjian KREDIT pihak PENGUGAT tidak tercantum dan PENGUGATpun tidak memperkarakan Pinjaman maupun Keterlambatanya tetapi PENGUGAT hanya menuntut atas Perlakuan yang dibuat oleh TERGUGAT.I dan para TERGUGAT lainnya untuk memaksakan Kehendaknya baik demi uang ataupun demi Jabatan sehubungan PENGUGAT mempunyai TUGAS sebagai PENGAWAS barang dan **Jasa (UUPK Ps 44 ayat 3)** dalam Perkara aquo adalah JASA KEUANGAN SYARIAH. Sesuai UUPK pasal 44 ayat 3 selain sebagai Pengawas juga dapat membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen, sehubungan PENGUGAT dalam Membantu KONSUMEN diberi hak untuk melakukan GUGATAN seperti terdapat dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal xxx ayat 1 Huruf C dan di pertegas dengan diatur melalui Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi.

Jadi sangat jelas sehubungan sdr Nasabah adalah seseorang yang memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara

Hal. 142 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain nasabah pada Perbankan, atau dapat disebut sebagai KONSUMEN Sedangkan PENGUGAT merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yaitu lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. jadi sudah sepantasnya PENGUGAT melakukan Kegiatanya dalam melindungi Konsumen sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan GUGATAN dalam aquo.

Jadi mohon Kepada pihak majelis hakim untuk menolak Eksepsi Tersebut dari TERGUGAT.V yang salah dalam mendalilkan.

## 2. SURAT KUASA CACAT FORMIL

Bahwa menurut TERGUGAT.V SURAT KUASA dari sdr NASABAH yang didaftarkan di PA Slawi tidak termasuk dalam Buku Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 Hal 53-54 bagian f.

Bahwa perlu TERGUGAT.V Ketahui PENGUGAT tidak Pernah menggunakan Surat KUASA seperti apa yang di dalilkan atau di persangkakan dan PENGUGAT bukan diatur dalam Buku Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 Hal 53-54 bagian f. Tetapi diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi dan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen No.199/SPK.3.2/SD/5/2013 Tanggal 29 - mei – 2013 Tentang Hak Gugat (Legal Standing)LPKSM.

Jadi Mohon untuk ditolak dalil dari eksepsi TERGUGAT.V ini.

## 3. EKSEPSI ASSCURD LIBEL

*Hal. 143 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut TERGUGAT.V menyatakan GUGATAN PENGGUGAT nampak KERANCUAN dalam Menyusun Gugatan karena mencampur adukan GUGATAN dan PENGADUAN.

Bahwa TERGUGAT.V tidak mengetahui adanya Perkembangan dalam Hukum Perdata yang mana TERGUGAT.V hanya mengetahui GUGATAN secara Umum jadi tidak ada Penjelasan tetapi adanya langsung ke posita dan Petitum sedangkan mengenai Pengaduan adalah salah satu dasar PENGGUGAT untuk melakukan GUGATAN bukan atas dasar SURAT KUASA jadi apa yang PENGGUGAT Lakukan atau Laksanakan sudah sesuai Aturan yang mengatur sehingga sudah sepantasnya Dalil TERGUGAT.V untuk di Tolak.

## II. KEBERATAN PENGGUGAT ATAS KUASA TERGUGAT.II

Kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa Perkara aquo PENGGUGAT meminta memeriksa atas diri Guntoro Febrino Saguchie,SH & Associates selaku Advokat/Pengacara d/a Jl Kepodang No.2 RT.xxx – RW.xxx Desa Slawi Kabupaten Tegal selaku Penerima Kuasa dari TERGUGAT.V dengan alasan sbb:

1. Bahwa Perlu diketahui TERGUGAT.V juga adalah sebuah Lembaga / ORGANISASI yang diatur oleh Undang - undang nomor.18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT disebutkan dalam :

pasl 30 ayat (2) disebutkan sbb: **"Setiap ADVOKAT yang diangkat berdasarkan Undang - undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat ."** sedangkan dalam

Pasal 28 ayat (1) **Organisasi Advokat Merupakan satu – satunya Wadah profesi Advokat** yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang – undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Hal. 144 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) ***Ketentuan Mengenai Susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh Para Advokat dalam Anggaran Dasar dari Anggaran Rumah tangga.*** Dan dipertegas dalam

Pasal 29 ayat (4) ***Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat Melaporkan Pertambahan dan/atau Perubahan Jumlah Anggotanya Kepada Mahkamah Agung dan Menteri***

Artinya bila seorang Advokat yang masuk dalam sebuah ORGANISASI ADVOKAT harus tunduk dalam aturan Organisasi tersebut seperti yang tertuang dalam PERUNDANG UNDANGANNYA maka Mohon Untuk dapat menunjukan Anggaran Dasar dirinya selaku seorang ADVOKAT, bila tidak dapat Menunjukan ***Susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh Para Advokat dalam Anggaran Dasar dari Anggaran Rumah tangga*** tersebut dapat diartikan bahwa ADVOKAT tersebut belum terdaftar atau masuk dalam ORGANISASI ADVOKAT seperti yang diatur dalam undang undangnya Nomor 18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT pasal 30 ayat (2) ***Setiap ADVOKAT yang diangkat berdasarkan Undang undang ini Wajib Menjadi Anggota Organisasi ADVOKAT.***

2. Bahwa dalam undang - undang nomor.18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan sbb "yang dapat diangkat sebagai ADVOKAT adalah sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum dan setelah ***Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat*** yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat" pertanyaanya apakah PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT atau dapat disebut sebagai PENDIDIKAN SERTIFIKASI yang bersifat AHLI dibidangnya apakah sudah terdaftar dalam Kementerian Pendidikan atau tidak sehubungan Penggugat Mencurigai bahwa Pendidikan tersebut disinyalir belum terdaftar di Kementerian Pendidikan sehingga didapat lulusan yang belum dapat dipertanggung jawabkan mengenai ahlinya sebagai PROFESI ADVOKAT.

Hal. 145 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar kedua dalil tersebut PENGUGAT meminta keberanian Majelis hakim yang menangani Perkara aquo untuk memeriksa hal yang sudah dianggap suatu kebiasaan yang salah menjadi tolak ukur hukum positif untuk diluruskan sesuai Aturan yang ada, oleh karena itu Bila pihak TERGUGAT.V tidak dapat menunjukkan dan membuktikan apa yang didalilkan PENGUGAT maka PENGUGAT meminta Majelis hakim mengenai keberadaan Penerima KUASA dari TERGUGAT.V untuk ditolak dalam Perkara aquo. Selebihnya dan sekurang kurangnya PENGUGAT serahkan kepada Majelis HAKIM yang memeriksanya dan memutuskan dalam menjatuhkan PUTUSAN SELA menurut Kewenangan mutlak dari pihak Majelis Hakim.

### III. DALAM POKOK PERKARA

Mohon dalam Sanggahan dalil - dalil dalam eksepsi TERGUGAT.V yang diakuinya serta sanggahan dalam eksepsi PENGUGAT untuk masuk dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Menurut PENGUGAT Proses Pelaksanaan Lelang dianggap CACAT HUKUM sehubungan TERGUGAT.I dalam melaksanakan Pengumuman Melalui melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada tidak sesuai seperti apa yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 53 ayat 3 huruf a, b dan c jadi terkesan asal asalan saja TERGUGAT.I untuk mencari Peminat adapun Pembeli TERGUGAT.V ternyata hanya sendiri dan menjatuhkan harga tidak sesuai dengan Harga Tahun saat di lelang atas permasalahan tersebut PENGUGAT meng indikasikan adanya Permainan Harga antara Kedua belah pihak Kecuali memang TERGUGAT.I telah melaksanakan Pengumuman melalui Surat kabar yang disebar ke masyarakat telah sesuai yaitu minimal tersebar 5000 oplah dan dicantumkan dalam

Hal. 146 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman utama atau reguler. Maka sudah sepantasnya dalil TERGUGAT.V mohon di tolak.

2. Bahwa mengenai TUNTUTAN TANGGUNG RENTENG yang PENGUGAT sampaikan adalah telah sesuai aturan dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi dan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen No.199/SPK.3.2/SD/5/2013 Tanggal 29 - mei – 2013 Tentang Hak Gugat (Legal Standing)LPKSM. Jadi menurut PENGUGAT sah sah saja PENGUGAT mengajukan, maka sudah sepantasnya dalil TERGUGAT.V untuk di tolak.

Berdasarkan Alasan alasan Sebagaimana diuraikan dalam POKOK PERKARA tersebut diatas , maka mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Kiranya Berkenan Memutuskan dengan Amar sebagai Berikut:

## MEMUTUSKAN

### 1. DALAM EKSEPSI :

- 1). Menolak semua EKSEPSI TERGUGAT.V kecuali yang diakuiinya.
- 2). Menyatakan Gugatan PENGUGAT dapat diterima .
- 3). Menyatakan sah Pengadilan AGAMA SLAWI Berwenang memeriksa dan Memutuskan Perkara aquo
- 4). MENOLAK KUASA TERGUGAT.V dan dengan segera KUASA TERGUGAT.V untuk Keluar dari Perkara aquo selama tidak dapat menunjukan apa yang dimintakan oleh PENGUGAT

Hal. 147 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. DALAM POKOK PERKARA

- 1). Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan Pelaksanaan LELANG EKSEKUSI tertanggal 3 – Mei – 2018 yang menyebabkan terjualnya agunan Nomor Xxx yang terletak Didesa Xxxxx dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.
- 3). Memerintahkan Kepada TERGUGAT.V untuk Mengembalikan SHM Nomor Xxx yang terletak di desa Xxxxx untuk diserahkan kepada pihak TERGUGAT.I
- 4). Memerintahkan kepada Para TERGUGAT untuk melakukan TANGGUNG RENTENG dalam hal membayar KERUGIAN yang dikeluarkan oleh pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sesuai dengan rincian pengeluaran.
  - a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih ----- Rp.10.000.000,-
  - b. Biaya Transport tasi dari Slawi ke PA Tegal untuk 2 orang -- Rp 5.000.000,-

**Total biaya pengeluaran----- Rp 15.000.000,-**

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 17 Januari 2019 sebagai termuat dalam berita acara sidang perkara aquo ;;

Bahwa eksepsi PARA Tergugat tersebut akan dipertimbangkan lebih dahulu berkaitan dengan kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Slawi berkaitan dengan gugatan para Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, para Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 148 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----S

urat:

Bukti P.

1. Foto copy Buku Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundangundangan Yang Terkait; pasal xxx ayat 1 dan 2 UU nomor 8 Tahun 1999, Bermaterai Cukup, sesuai dengan aslinya ditandai dengan P.1
2. Foto copy UU No. 8 Tahun 2xxx Tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 1986 Tentang PERADILAN Umum berkaitan dg pasal 2 pasal 4 dan pasal 5 , Bermaterai Cukup, sesuai dengan aslinya ditandai dengan P.2
3. Foto copy Perma nomr 14 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, ketentuan umum pasal 1 angka 6 adalah Kewenangan Pengadilan Agama, Bermaterai Cukup, sesuai dengan aslinya ditandai P.3
4. Foto copy Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Standarisasi Nasional , ditandai P.4
5. Foto copy Seri Hukum Dan Perundangan, Undang-undang Advokat no. 18 Tahun 2003 dan penjelasannya Bab IX Tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat pasal 26 s/d 27 dan bab X Tentang Organisasi Advokat, pasal 28 dan pasal 29, Bermaterai Cukup, sesuai dengan aslinya ditanda ditandai P.5

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, para Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

B.-----S

urat:

## **Bukti Surat Tergugat I**

1. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah No. xxx tanggal 21 Mei 2013, dibuat dihadapan Notaris Suprihatin, SH di Kota Tegal, Bermaterai Cukup, sesuai dengan aslinya ditandai dengan T.1

Hal. 149 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah No. Xxxxx tanggal 21 MEI 2013, dibuat Dibawah Tangan Bermaterai Cukup, sesuai dengan aslinya ditandai dengan T.2
3. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah no. xxx tgl 21 mei 2013, dibuat dihadapan Notaris Suprihatin, SH di Kota Tegal; ditandai dengan T.3
4. Foto copy akad Wakalah Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah No. Xxxxx tanggal 21 MEI 2013, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya ditandai dengan T.4
5. Foto copy Surat Peringatan Pertama Tunggakan Pembiayaan Mikro VIS-500 No. xxx/SP1/BViS-TEGAL/V/2014 tanggal 06 Mei 2014, telah sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan dinazagelen ditandai dengan T.5
6. Foto copy Surat Peringatan Kedua Tunggakan Pembiayaan Mikro VIS-500 No. xxx/SP2/BViS-TEGAL/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, telah sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan dinazagelen ditandai dengan T.6
7. Foto copy Surat Peringatan ketiga Tunggakan Pembiayaan Mikro VIS-500 No. xxx/SP3/BViS-TEGAL/IX/2014 tanggal 01 September 2014, telah sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan dinazagelen ditandai dengan T.7

## **Bukti surat Tergugat 2**

1. Foto copy Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bermaterai cukup, dan telah dinazagelen, ditandai dengan TII.1 (pasal 45 yat 1, pasal xxx ayat 2, dan pasal 48 .
2. Foto copy Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan umum, bermaterai cukup, dan telah dinazagelen, ditandai dengan TII.2 (pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 ayat 1 .

*Hal. 150 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Undang-undang Nomor 8 Tahun 2xxx Tentang Perubahan atas Undang-undang nOmor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan UMUM, bermaterai cukup, dan telah dinazagelen, ditandai dengan TII.3 (pasal 2 ),
4. Foto copy Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan UMUM, bermaterai cukup, dan telah dinazagelen, ditandai dengan TII.4 (penjelasan pasal 2 ),
5. Foto copy Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman BAB II pasal 10, bermaterai cukup, dan telah dinazagelen, ditandai dengan TII.5
6. Foto copy Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama, pasal 49 huruf i, bermaterai cukup, dan telah dinazagelen, ditandai dengan TII.6

## Bukti Surat Tergugat IV

1. Foto copy akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah No. Xxxxx tanggal 21 MEI 2013, dibuat diBAWAH TANGAN BERMATERAI CUKUP, seusuai dengan aslinya ditandai dengan T.2

Pasal 6 Tentang Penyelesaian Perselisihan ayat 3 dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak tercapai, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negi Tegal. Psl 1338 ayat 1 KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” ayat 2 bahwa suatu pernjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan pasal 1324 KUH Perdata disebutkan bahwa Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”

*Hal. 151 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



**Bukti Surat Tergugat V**

1. Foto copy Risalah lelang No. 415/2016 tgl 14 juli 2016, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen ditandai dengan T.5.1 bahwa Tergugat mengikuti prosedur lelang sesuai peraturan yang berlaku;
2. Foto copy risalah lelang No. 476/41/2017 tgl 31 Oktober 2017 telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen ditandai dengan T.5.2 (prosedur lelang sesuai aturan)
3. Foto copy risalah lelang No. Xxxxx tgl 3 Mei 2018 telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen ditandai dengan T.5.3 (prosedur lelang sesuai aturan Tergugat V sebagai pemenang lelang)

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan bukti atas eksepsinya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para pihak telah menempuh mediasi dengan mediator sdr.Hj. Rizkiyah, S.Ag. MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 September 2018 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat menggugat kepada lembaga yang berbeda beda namun terkait dengan sumber pokok permasalahan yaitu adanya transaksi hutang piutang antara Debitur sebagai nasabah (debitur) dan Bank Viktoria Syari'ah sebagai Kreditur dengan beberapa akad yaitu akad murabahah dan akad wakalah yang dalam kejadian selanjutnya terjadi kredit

*Hal. 152 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet dan Debitur telah tiga kali diberi somasi oleh Bank Xxxxx namun tidak kunjung melaksanakan prestasinya sehingga agunan yang dijaminan dilakukan pelelangan, satu obyek jaminan telah berhasil dilelang namun pihak nasabah mengadukan halnya kepada Pengugat yang sekarang berposisi sebagai penggugat;

Menimbang bahwa atas dalil dalil gugatan Penggugat yang mencurigai adanya pelanggaran oleh para Tergugat dengan beberapa alasan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada jawaban mereka diajukan Eksepsi yang dapat majelis hakim rangkum sesuai dengan prioritas utama sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi Absolut ;
2. Eksepsi Diskualifikatoire (Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan);
3. Eksepsi Error in Persona (Diskualifikasi in Persoon)
4. Eksepsi obscurd libel (eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas)

Menimbang bahwa atas eksepsi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Slawi berwenang atau tidak berwenang mengadili perkara aquo dapat majelis hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TII.1,dan bukti P.1 berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum, jo pasal xxx ayat 2 menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum, jo pasal 48 menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa

Hal. 153 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I.1 berupa turunan /Salinan Akad Pembiayaan Murabahah No. xxx pada pasal 17 tentang Penyelesaian Perselisihan angka 2 dan 3 telah memilih tempat kedudukan hukum yaitu pengadilan negeri Tegal di kabupaten Tegal. Jo bukti TI.2 akad wakalah nomer Xxxxx tertanggal 21 Mei 2013 pasal 6 berkaitan dengan Penyelesaian Perselisihan angka 3 menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TI.3 berupa turunan/ salinan akad pembiayaan murabahah pasal 17 berkaitan dengan Penyelesaian Perselisihan memilih kedudukan hukum di pengadilan Negeri slawi di kabupaten Tegal dan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri dimana perjanjian ini dibuat, jo pasal 6 tentang penyelesaian perselisihan (bukti TI.4) akad wakalah nomer Xxxxx tertanggal 21 Mei 2013 pasal 6 berkaitan dengan Penyelesaian Perselisihan angka 3 menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TII.5 berupa fotocopy Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Bab II tentang badan-badan peradilan dan azas-azasnya pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Hal. 154 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa peradilan umum berdasarkan bukti TII.2 dan bukti P.2 berupa Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan "Pengadilan adalah pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi dilingkungan peradilan umum, jo. Pasal 2 menyebutkan bahwa Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Jo. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh :

- a. Peradilan Negeri
- b. Pengadilan Tinggi

Jo. Bukti TII.4 berupa foto copy Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang peradilan Umum, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TII.6 berupa Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada pasal 2 berbunyi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, jo pasal 49 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah; dalam penjelasan atas undang-undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. Asuransi syari'ah;

Hal. 155 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Reasuransi syariah
- e. Reksa dana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah
- i. Pegadaian syariah;
- j. Pegadaian syariah;
- k. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
- l. Bisnis syariah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam pasal 2 menyatakan bahwa Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan hutang-piutang antara Bank Victoria Syariah dengan Debitur melebihi dari dua ratus juta rupiah maka berdasarkan pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh karena itu dalam perkara ini harus dilakukan dengan acara biasa, sebab persyaratan domisili para pihak berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 pasal 3 ayat 1 dan 2, jo. Pasal 4 ayat 3 ternyata perkara ini para pihaknya tidak berdomisili dalam satu wilayah, sehingga harus dilakukan dengan acara biasa;

Menimbang bahwa Eksepsi Diskualifikatoire (Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan), menimbang bahwa para penggugat merupakan mewakili lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan yang telah memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Berbentuk badan hukum;

*Hal. 156 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anggaran dasarnya menyebutkan tujuan nya untuk perlindungan konsumen, dan;

c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Akan tetapi yang diperjuangkan oleh para penggugat adalah kaintannya dengan produk perbankan Syari'ah berupa akad Murabahah dan akad Wakalah dimana para pihak yang mengikatkan dirinya satu dengan yang lain adalah Bank Xxxxx dan sdr. Debitur dengan akad Murabahah dan akad Wakalah, sedangkan para pihak tidak memiliki perikatan dalam kasus yang diperjuangkannya, oleh karena itu para Penggugat yaitu Yayasan Xxxxx (Penggugat) Pusat kabupaten Tegal, maka oleh para tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang memiliki legal standing dalam gugatan pembatalan akad maupun pembatalan lelang;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Error in Persona (Diskualifikasi in Persoon) dan Eksepsi obscurd libel (eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas) dapat mejelis hakim nilai bahwa selain gugatan terhadap transaksi akad murabahah dan akad wakalah, para Penggugat juga menuntut para tergugat lainnya yang tugasnya tidak berkaitan dengan ekonomi syariah, tidak dengan prinsip syariah yaitu Badan XxxxxKabupaten Tegal, kantor Xxxxx (KPKNL) Tegal jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat oleh lembaga tersebut maka bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi menjadi kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Slawi di Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan yang tidak terkait dengan dan juga tidak masuk dalam kewenangan pengadilan agama umumnya dan pengadilan agama Slawi khususnya, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan antara gugatan ekonomi syari'ah yang merupakan kompetensi absolut pengadilan agama sesuai putusan mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang dibacakan tanggal 29 Agustus 2013, dan gugatan keperdataan umumnya yang menjadi kewenangan peradilan umum, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat kabur;

*Hal. 157 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 85 huruf q tentang **gugatan untuk kepentingan umum** angka 1 menyatakan bahwa **organisasi masyarakat/lembaga Swadaya masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat** dalam perkara **wakaf, zakat, infak dan shadaqoh**, angka 2 bahwa organisasi kemasyarakatan/lembagaswadaya masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena Penggugat menggugat perkara ekonomi syariah yaitu akad antara kreditur (pihak Bank) dan debitur (pihak Debitur) bukan termasuk dalam kategori dalam buku pedoman tersebut di atas yaitu mengenai kepentingan umum seperti wakaf, zakat infak dan shadaqoh, maka majelis hakim menilai para penggugat tidak memiliki legal standing terhadap perkara ekonomi syaria'ah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bukti-bukti yang diajukan para Penggugat maupun para Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam eksepsi ini dipandang berkaitan dengan pokok gugatan para Penggugat majelis hakim oleh karena itu dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai bahwa eksepsi para tergugat terbukti kebenarannya bahwa pengadilan agama slawi tidak berwenang mengadili perkara aquo dan oleh karena itu eksepsi para Tergugat dapat dikabulkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat terbukti, maka majelis hakim menyatakan bahwa pengadilan agama Slawi tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan agama slawi tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat

*Hal. 158 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditrima maka majelis hakim menyatakan bahwa pokok perkara pada gugatan para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebakan kepada Penggugat yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.821.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sobirin, MH. dan Drs. Slamet Bisri. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tokhidin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat atau kuasanya;

*Hal. 159 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Sobirin, MH.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.**

ttd

**Drs. Slamet Bisri.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.730.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah**

**Rp 1.821.000,00**

( satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Hal. 160 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

**H. MACHYAT, S.Ag. M.H.**

Hal. 161 dari 161 hal. Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)